

346.017
YAS
ve e1

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

DILIHAT DARI

HUKUM WARIS ADAT BALI

**(STUDY KASUS DI DESA PEGUYANGAN
KANGIN KOTA DENPASAR BALI)**



Tesis

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

Oleh

I Gede Ketut Suharta Yasa

B4B.000.139

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

DILIHAT DARI

HUKUM WARIS ADAT BALI

**(STUDY KASUS DI DESA PEGUYANGAN
KANGIN KOTA DENPASAR BALI)**

Disusun oleh :


I Gede Ketut Suharta Yasa

B4B.000.139

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 6 September 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

TIM PENGUJI

PROF. IGN. SUGANGGA, SH

R. SUHARTO, SH, MHum

H.J. SUDARYATMI, SH, MHum

SUKIRNO, SH, MSi

YUNANTO, SH, MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Denpasar, September 2002



(I Gede Ketut Suharta Yasa)

RIWAYAT HIDUP

Nama : **I Gede Ketut Suharta Yasa**
Tempat / tgl lahir : Singaraja / 03 Oktober 1959
Alamat : Komplek Perumahan Candra Asri Batubulan Gianyar
Bali

Pendidikan :

- SD N di Singaraja 6 tahun berijazah
- SMP N di Singaraja 3 tahun berijazah
- SMA N 2 di Denpasar 3 tahun berijazah
- Universitas Udayana Bali 5 tahun wisuda
- Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2000 – 2002

Pekerjaan :

- Sebagai Pengacara
- Sebagai Dosen Universitas Mahendradata Bali
- Konsultan Hukum pada PT. Bank Perniagaan Bali
- Konsultan Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Sinar Harapan Bali

KATA PENGANTAR

Mengenai penulisan Tesis ini, pertama-tama saya penjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sanghyang Widi Wasa) atas perkenan-Nyalah sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Diharapkan meteri tulisan ini merupakan suatu sajian karya dari hasil penelitian yang dilakukan selama perkuliahan mengikuti program study Magester Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Diponegoro di Semarang, yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

Tesis yang merupakan prasyarat untuk mencapai studi S2 ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan, serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan tulus kepada berbagi pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akademik dengan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul : **Kedudukan Anak Luar Kawin dilihat dari Hukum Waris Adat Bali** (Study Kasus di Desa Peguyangan Kangin Kota Denpasar Bali).

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof I.G.N Sugangga, SH, selaku Ketua Program Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak


waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya Tesis ini.

2. Yang terhormat Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan Tesis ini.
3. Yang terhormat Ibu Sri Sudaryatni, SH, Mhum, yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Yang terhormat Bapak Sukirno, SH, Msi, yang juga banyak memberikan saran-saran dalam penulisan Tesis ini.
5. Yang terhormat Bapak Ida Bagus Adnyana, Kepala Desa Riang Gede, yang juga mantan Bendesa Adat Riang Gede, Desa Riang Gede Daerah Tingkat II Tabanan Bali yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penulisan Tesis ini.
6. Yang terhormat Bapak I Ketut Widana, selaku Bendesa Adat (Kelian Adat) Banjar Peraupan Desa Peguyangan Kangin Denpasar Barat, yang banyak memberikan informasi dan dukungan dalam penulisan Tesis ini.
7. Yang terhormat dosen pengampu pada Program Study Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, juga banyak mendukung penulisan Tesis ini.
9. Yang saya cintai Staf Pengajaran Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

10. Teristimewa buat istri tercinta, Dra Ni Made Arini dan anak-anak I Gede Wahyu Supriadi Yasa, dan Ni Made Sri Wahyuni Yasa tersayang yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Saya sadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun penyajian yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan akhirnya, semoga Tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi pengembangan Hukum Adat di Indonesia dan terima kasih.

Penulis



(I Gede Ketut Suharta Yasa)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan / Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Riwayat Hidup.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Abstrak / Intisari	x
 BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Anak Luar Kawin, Sistem Kekeluargaan, Pewarisan, Dan Pendapat Para Sarjana	
2.2.1. Pengertian Anak Luar Kawin	8
2.1.2. Pengertian Hukum Kekeluargaan.....	20
2.1.3. Sistem Kekeluargaan.....	26
3.1.1. Pengertian Pewarisan	43

3.1.2. Unsur-Unsur Pewarisan.....	49
3.1.3. Syarat-Syarat Ahli Waris.....	62
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan Masalah.....	70
3.2. Lokasi Penelitian / Sumber Data.....	70
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	71
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Anak Luar Kawin dan Hubungannya dengan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat di Bali	
4.1.1. Anak Luar Kawin dalam Sistem Kekeluargaan di Bali.....	72
4.1.2. Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin dalam Hukum Keluarga	91
4.1.3. Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris	95
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran-Saran	107
RINGKASAN	108
DAFTAR PUSTAKA	133
DAFTAR INFORMAN	

ABSTRAK

Latar budaya kita memberi acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah asset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang mempunyai masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomer 36 tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan anak khususnya terhadap anak-anak yang mempunyai masalah misalnya anak luar kawin, anak yatim, anak yatim piatu, dan lain-lainnya.

Selama ini, program-program yang ditujukan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat. Banyak pihak belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.

Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga dalam menempa arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dalam menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam deklarasi dunia (telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomer 36 tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak) dapat dicapai. Untuk itu perlu dicermati tingkat pencapaian sasaran dari berbagai aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta anak yang dapat dilihat dari empat aspek.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut :

1. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan anak;
2. Developmental, diarahkan pada pengembangan potensi, daya cipta, inisiatif, kreativitas, dan pembentukan pribadi anak.
3. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti : keterlantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah.
4. Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam

berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar ini, dapat diharapkan tersusunnya suatu kebijakan nasional bagi anak Indonesia yang komprehensif dengan program yang terstruktur dan melembaga. Untuk itu, perlindungan anak dilakukan dalam berbagai kegiatan yang difokuskan ke arah peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan.

ABSTRACT

Our cultural background indicates an accepted concept that all Indonesian children are national asset. Based on this concept, their well-being is to be continuously developed.

Efforts in increasing children's welfare have been explicitly mentioned on : Indonesian Basic Constitution of 1945, State Regulation no. 4, 1979 about children's welfare, Government's regulation no. 2, 1988 about the effort of social welfare of children having problem, U.N. Convention on children's rights ratified through President's memorandum no. 36, 1990, and Obligatory 9 years Elementary Education.

Despite the fact of various efforts have been taken it is fully realized there are still to many children having problem are desperately in need of protection, such as children born by unmarried women, children without one of their parents, and others.

So far all plans those are prepared for them could not reach the whole strata of the society. To many people do not aware about the fact that children are national asset, and their rights are to be protected in order they can build their future, in turn is the future of the country. The future of this country will be undisputable is on their shoulder.

In relation with above mentioned subject, the family has a strategic function in broader sense of role, and substance. A more vivid definition of role and function will give easier choice of family functioning in maximizing the protection of children within the family. This is in line with the development of family function as just not only for the procreation or socialization of a child, but more economical tendency is growing keeping pace with the shifting of the social function from traditional way to the modern one.

The best strategy is to develop the function of family as the central role for children to grow individually and socially and avoid from wrong treatments, exploitations, and negligence.

Effort in increasing children welfare can be materialized if the target planned by world's declaration which has been ratified by President through memorandum no.36,1990 about children's rights is put in operation. Those targets achievement can be measured from four aspects such as : Survival, mental development, protection, and children's participation on their roles and rights.

The development being carried out for implementation on children's protection is based on the following strategies:

1. Survival, basic needs fulfillment for the children to grow and survive
2. Mental development, a development on psychological aspects such as creativity, skill, talent, and emotion which built the character and personality.
3. Protection, an effort to protect the children from wrong treatment, negligence, and exploitation
4. Participation, an effort to facilitate children to involve in fulfilling their obligations and rights through various activities those are organized for the development of children's welfare.

With these basic principles, it is expected that a comprehensive national policy for Indonesian Children will be established within the organization of government or private with permanent structure. For that purpose, children's protection will be implemented and concentrated to the increasing awareness of children's rights

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) di dalam suatu tingkat kehidupannya akan saling menarik, saling membutuhkan dan saling mencintai satu sama lainnya. Pada akhirnya sampailah hubungan mereka pada suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Betapa pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan masyarakat, karenanya perkawinan tersebut diterapkan dalam suatu ketentuan hukum sebagai dasar dan pedoman bagi negaranya untuk melindungi anggota masyarakatnya dalam melangsungkan perkawinannya serta kelanjutan dari perkawinan. Tentang pengaturan perkawinan tersebut diterapkan dalam suatu bentuk Perundang-Undangan Negara RI yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara terinci tentang perkawinan tersebut.

Seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun agama mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Setiap perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang nasional yang mengatur masalah perkawinan dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga nanti anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku dan statusnya dapat dilindung oleh hukum yang berlaku.

Perkawinan itu sendiri menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan tersebut diatas, bahwa yang menjadi tujuan dari pada perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Keluarga disini dalam arti sempit pada umumnya terdiri dari : ayah, ibu, dan anak-anak mereka.²

Jadi dalam ketentuan pasal tersebut tersirat di dalamnya tujuan untuk memperoleh keturunan (anak).

Anak merupakan komponen yang paling dominan dalam menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Anak juga merupakan tujuan harapan bagi kelangsungan generasi. Dengan demikian kesinambungan suatu generasi berikutnya ditentukan oleh eksistensi anak itu sendiri.

¹ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djambatan, 1987, h. 3

² I Gusti Ketut Sutha, Jiwa Kekeluargaan dalam Hukum Adat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Unud, 1976, (selanjutnya disebut I Gusti Ketut Sutha I), h. 4

Anak sebagai penerus keturunan, penerus keluarga, penerus masyarakat, serta penerus bangsa memegang peranan penting dalam kesinambungan kehidupan. Apabila penerus keturunan ini mandeg atau punah, maka akan mandeg atau punah pula generasi berikutnya. Kualitas anak akan membawa pengaruh besar pada terhadap kualitas kehidupan pada generasi selanjutnya. Tumpuan harapan masa depan keluarga masyarakat, maupun bangsa terletak pada penerus keturunan yakni anak. Oleh karena demikian potensialnya peranan anak sebagai penerus generasi, maka sudah sepatutnyalah masalah anak mendapat perhatian yang serius. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya dengan demikian anak mampu memikul tanggung-jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.³

Dalam struktur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk ada berbagai sistem kekeluargaan yang dianut oleh lingkungan masyarakat tertentu. Kemajemukan ini antara lain sistem kekeluargaan Patrilineal, Matrilineal, dan Paliental. Sistem kekeluargaan ini mengandung konsekwensi adanya perbedaan terhadap kedudukan dan status anak.⁴

Menyadari akan hal tersebut, bila dilihat dalam Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan yang berdasarkan pada ikatan garis Patrilineal

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴ I Nyoman Sirtha, Fungsi Perundingan dalam Pengangkatan Anak, Kertha Patrika, Th XII, 1986. h 13

(garis keturunan dari laki-laki atau garis kepurusa), maka ini berarti bahwa setiap orang ditentukan kedudukannya yaitu mempunyai ikatan tugas dan hak yang lebih terpatri dengan keluarga pihak purusa atau keluarga garis ayah.

Pada masyarakat Hukum Adat Bali, anak memegang peranan yang sangat penting sebagai penerus garis keturunannya/kekeluargaannya. Lebih-lebih ia anak laki-laki, karena hal ini berkaitan erat dengan suatu kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat adat Bali, bahwasanya hanya anak laki-lakilah yang kelak dapat membebaskan atau menyelamatkan orang tuanya atau nenek moyangnya dari siksaan neraka.⁵ Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yang berlaku diantaranya sebagai akibat adanya pergaulan bebas yang menimbulkan kelahiran anak di luar perkawinan. Karenanya anak tersebut adalah merupakan anak yang tidak sah baik menurut undang-undang maupun menurut agama.⁶

Demikian pula halnya dengan masalah anak itu sendiri dimana banyak ditemui adanya anak-anak yang eksistensinya memerlukan pemeliharaan dan pendidikan yang layak. Bahkan adanya anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, hal ini menimbulkan permasalahan bagi kehidupan keluarga dan masalah kewarisannya sudah tentu dapat meluas menjadi masalah sosial.

Adanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan suatu momok dan perbuatan yang sangat tercela yang senantiasa menjadi gunjingan

⁵ Soeripto, Hukum Adat Waris Bali, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 1979, h 86

⁶ Abdurrahman, SH, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Pressindo, 1985, h 8

didalam masyarakat. Oleh karenanya tidak jarang ditemui dewasa ini perbuatan nekad dari sang ibu yang menghabisi nyawa anaknya sendiri karena tak kuasa merasakan malu disebabkan anak yang dilahirkannya tidak jelas siapa ayahnya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : “Kedudukan Anak Luar Kawin Dilihat dari Hukum Waris Adat Bali”. (Studi Kasus di Desa Peguyangan Kangin, Kota Denpasar).

1.2. Perumusan Masalah.

Dari uraian yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sbb :

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga menurut Hukum Adat Bali ?.
2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Waris Adat Bali ?.

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Adat Bali, apakah anak tersebut diakui ataukah tidak oleh pihak keluarganya dan laki-laki yang menjadikannya.

2. Mengetahui tentang kedudukan hak waris anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sejauh mana status waris anak tersebut dapat diakui.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat Bali (study kasus di Desa Peguyangan Kangin, Kota Denpasar, Propinsi Bali).

1. Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini maka:

- a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum adat.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat adat Bali mengenai kedudukan anak luar kawin tentang hak – hak mereka secara hukum
- ##### **2. Praktis.**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat waris Bali, serta menambah khasanah penelitian ilmu hukum terutama hukum adat.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I:

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II :

Merupakan bab tinjauan pustaka tentang anak luar kawin, pengertian anak luar kawin, pengertian hukum kekeluargaan, sistem kekeluargaan, pengertian pewarisan, unsur-unsur pewarisan, dan syarat-syarat ahli waris

Bab III :

Merupakan penjelasan tentang metode penelitian dan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini.

Bab IV :

Merupakan bab yang berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara anak luar kawin dengan hukum kekeluargaan dan hukum waris adat Bali, hak dan kewajiban anak luar kawin dalam hukum keluarga dan hukum waris di Bali.

Bab V :

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat Bali.

Bab VI :

Dalam bab ini berisikan rangkuman singkat secara lengkap dari keseluruhan isi proses ini yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Anak Luar Kawin, Sistem Kekeluargaan, Pewarisan, dan Pendapat Para Sarjana.

2.1.1. Pengertian Anak Luar Kawin.

Mengenai masalah anak luar kawin tidak semua daerah di Indonesia mempunyai pandangan yang sama. di Mentawai, Timor, Minahasa, dan Ambon misalnya, wanita yang melahirkan anak luar kawin itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah⁷.

Demikian pula halnya didalam masyarakat hukum adat Bali, anak luar kawin mempunyai hubungan perdata pada ibu yang melahirkannya, sedangkan terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hubungan apa-apa. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam rumusan yang diberikan oleh I Gusti Ketut Sutha sbb :

Anak di luar perkawinan / bebinjat, tidak mempunyai hubungan mewaris terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, anak tersebut hanya mempunyai hubungan mewaris terhadap ibunya (yang melahirkannya) dan anak tersebut tidak bisa diakui secara hukum⁸

⁷ Soerojo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h 112

⁸ I Gusti Ketut Sutha, Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum, Liberty Jakarta, 1987, h. 62

Menurut pendapat tersebut di atas maka jelaslah bahwa anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak ada hubungan hukum sama sekali.

Mengenai anak luar kawin didalam masyarakat Jawa R. Soepomo memberikan rumusan sbb :

Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum adat waris Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan famili dari pihak ibu.

Memperhatikan rumusan tersebut di atas, maka anak luar kawin menurut hukum adat waris Jawa adalah berhak mewarisi harta peninggalan ibunya serta harta peninggalan keluarga pihak ibu. Kalau kita perhatikan pendapat dari I Gusti Ketut Sutha mengenai anak luar kawin menurut hukum adat waris Bali dan pendapat R. Soepomo, mengenai anak luar kawin dalam hukum adat waris Jawa, terdapat unsur perbedaan, di mana dalam hukum adat Bali anak luar kawin hanya mewarisi terhadap harta peninggalan ibunya saja. Sedangkan dalam hukum adat waris Jawa, anak luar kawin di samping mewarisi terhadap ibunya juga mewarisi terhadap harta peninggalan keluarga dari pihak ibunya. Terjadinya kelahiran di luar perkawinan maka kedudukan anak yang dilahirkan di dalam keadaan demikian dipandang lebih rendah oleh

⁹ R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h 85

masyarakat dan secara yuridis mempunyai hak-hak lebih kurang menjadi anak sah¹⁰.

Menurut pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari anak sah, terutama dalam hal hak-haknya. Pendapat Djaren Saragih tersebut di atas ternyata memberikan perbedaan kedudukan antara anak luar kawin dengan anak sah.

Mengenai anak luar kawin menurut pendapat Gede Pudja, sbb :

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak berhak menjadi ahli waris, walaupun ia dinyatakan anaknya dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah terutama mengenai sah tidaknya anak itu sebagai anak sah.¹¹

Menurut pendapat tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan menentukan sah tidaknya seorang anak, oleh karena itu sah perkawinan menurut hukum agama benar-benar dipenuhi agar mempunyai kekuatan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap sah itu.

Selanjutnya I Gede Wayan Pangkat memberikan rumusan mengenai kedudukan anak luar sbb :

Anak-anak lahir di luar nikah, jadi mereka yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah, disebut "Astra" atau "Bebinjat", si ibu dapat bertindak untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan di dalam segala tindakan atau perbuatan hukum¹²

¹⁰ Djamen Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tansito Bandung, 1984, h 115

¹¹ Gede Pudja, Hukum Kewarisan Hindu yang Diresifir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, CV Janesco, 1977, h 99

¹² Dr. V.E. Korn diterjemahkan oleh I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Kekeluargaan di Bali, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 1978, h 9

Sedangkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu pasal 43 menyatakan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah ¹³

Menurut pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam hukum waris adat di Bali.

Dari beberapa rumusan tersebut di atas mengenai anak luar kawin, ternyata menurut hukum adat mempunyai pengertian yang hampir sama.

Beberapa pengertian tentang hukum adat antara lain :

a. Pengertian Sarjana Barat

1) Van Vollenhoven

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang asing, yang satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum dan dilain pihak tidak dikodifikasikan, maka disebut adat.

¹³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Karya Anda, Surabaya, 1975, h 21

2) Ter Hoar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan-keseluruhan aturan yang menjelmadari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.

3) Holleman F.D

Bahwa norma-norma hukum adat adalah norma-norma yang hidup dan disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat dan badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat, tidak dipermasalahkan apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum (sependapat dengan Van Vollenhoven).

4) Logemann J.A.H

Hukum adat tidak mutlak hukum keputusan norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada suatu norma yang berlaku, maka norma itu mempunyai sanksi, ialah sanksi apapun dari yang ringan sampai yang berat, orang

yang menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum.

5) Adamson Hoebel

Sanksi positif dan negatif

Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, cirri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat hukum adalah adanya sanksi social, baik yang bersifat positif (penguhan) maupun yang bersifat negatif (ancaman), biasanya sanksi yang bersifat penguat dan penguhan ialah misalnya berupa pujian kehormatan, tanda jasa, sedangkan yang bersifat ancaman alias naik, bibir keriting, mengejek, mencela, ditertawakan, tidak diundang makan, dan disisihkan dari pergaulan. Dengan adanya sanksi itu maka norma social menjadi norma hukum.

b. Pengertian Sarjana Indonesia

1) R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum non (Statutair) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat itu adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum

yang nyata dari masyarakat sesuai dengan pitratnya sendiri. Hukum adat itu terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri.

2) Sockanto

Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaedah-kaedah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dan kemungkinan dihukum, kompleks adat istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan. Komplek ini disebut hukum adat.

3) Hazairin

Hukum adat adalah serapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kaedah-kaedah kesusilan yang sebenarnya telah mendapatkan pengakuan hukum dalam masyarakat itu.

4) Djojodigono M.M

Hukum adat apabila dilawankan dengan hukum perundangan (hukum kodifikasi) maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Jadi hukum adat tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja-raja, karena peraturan desa dan peraturan raja-raja bukanlah hukum adat.

5) Soediman Kartohadiprodo

Perbedaan hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (denkstruktuur) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 AB, istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat. Oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang luas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Dasar pemikiran hukum adat berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat.

6) Pudjosewajo Kusumadi

Istilah hukum adat yang disebutkan dalam pasal 104 UUDS 1950 hendaknya diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Hukum adat itu bukan merupakan lapangan yang tersendiri melainkan semua lapangan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian tata hukum Indonesia terdiri dari dua macam yaitu hukum Per-UU-an dan hukum adat (sinonim dari hukum yang tidak tertulis).

Adapun pengertian dari anak diluar perkawinan yang telah dikemukakan oleh kalangan ilmunan hukum seperti Soepomo menyebutkan dalam bukunya Bab-Bab Tentang Hukum Adat, anak diluar perkawinan adalah mereka secara hukum tidak mempunyai seorang bapak, sehingga

hubungan hukum mereka hanya terhadap ibunya saja dan pewaris di dalam harta peninggalan ibunya, serta peninggalan dari keluarga ibunya.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, menyebutkan anak di luar perkawinan adalah :

mereka yang dalam hal tiada perkawinan antara orang perempuan dengan orang laki-laki, melahirkan anak maka menurut hukum adat si anak itu tidak mempunyai bapak tetapi tetap mempunyai ibu yang sah, yaitu si perempuan yang melahirkan itu, antara si ibu dan si anak ada hubungan hukum yang sama seperti dengan anak yang sah.¹⁵

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat* memberikan pengertian mengenai anak luar kawin sebagai berikut :

Anak kandung yang tidak sah (anak luar kawin) ada kemungkinan di dalam hidupnya ikut serta bersama ayah dan ibu yang melahirkannya, atau mengikuti orang lain sebagai orang tua yang mengurusinya menjadi anak piara, anak pungut, dan lain-lainnya. Dilain hal usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tuanya.¹⁶

Hilman Hadikusuma memberikan rumusan mengenai anak luar kawin, ada kemungkinan sebagai berikut :

1. Tidak berhak sebagai ahli waris, dari orang tua yang melahirkannya baik dari ayahnya maupun dari ibunya.
2. Anak luar kawin hanya berhak sebagai ahli waris dari ibunya yang melahirkannya atau kemungkinan dari ayahnya saja tanpa dari ibunya.
3. Anak luar kawin dapat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ibu kandungnya.¹⁷

Demikian juga di Bali juga dijumpai suatu rumusan anak luar kawin (anak bebinjat), anak yang disebutkan itu tidak mempunyai hubungan

¹⁴ Soepomo, *Loc - Cit*

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981, h 103

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah, pasal 2 Ayat 1

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, h. 143

mewaris terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan mewaris terhadap ibunya yang melahirkannya dan anak luar kawin tersebut tidak bisa diakui secara hukum.¹⁸

Sedangkan Gde Panetje dalam bukunya *Aneka Catatan tentang Hukum Adat*, menjelaskan mengenai hubungan seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak kawin sah, tidak ada bedanya dengan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah¹⁹

Hal ini mengingat hukum kekeluargaan di Bali sifatnya patrilenial (menurut garis keturunan bapak) dan dalam hal ini tidak ada bapak, maka anak itu dalam beberapa hal masuk golongan ibunya, akan tetapi tidak dalam segala hal. Misalnya : mewarisi harta peninggalan ibunya sebagaimana halnya dengan anak sah tetapi tidak boleh mewarisi pada keluarga ibunya karena ahli waris dalam hukum adat Bali hanya ditentukan garis pancar laki. Sedangkan anak luar kawin dari seorang ibu dianggap dari pancar perempuan.

Di pihak lain terdapat kemungkinan anak yang lahir di luar hubungan yang sah, anak demikian dinamakan anak luar kawin. Anak luar kawin di Jawa disebut "Anak Haram Jadah". Dan di Bali disebut "Bebinjat" atau juga "Astra". Bebinjat dan Astra di Bali mempunyai pengertian yang berbeda.

¹⁸ I Gusti Ketut Sutha, *Loc - Cit*

¹⁹ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas, Denpasar, h. 44

Anak bebinjat ialah, anak yang bapaknya sama sekali tidak dikenal atau si ibu tidak dapat menunjukkan lelaki yang membuahi dirinya.

Anak astra adalah, anak yang ayahnya memang diketahui tetapi si anak lahir lebih dahulu sebelum sempat dilakukan upacara pernikahan, yang disebabkan oleh bermacam-macam hal, seperti misalnya karena tidak terdapat hari baik untuk menyelenggarakan hari perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengertian astra selalu dihubungkan dengan laki-laki yang membuahi ibunya adalah orang yang dari golongan triwangsa (tiga golongan derajat berbeda) yang di Bali disebut golongan Puri atau Bangsawan.

Hal ini lebih jelas diketahui dari definisi anak astra yang dikemukakan oleh Gde Puja sebagai berikut :

Anak astra adalah anak yang lahir sebagai akibat hubungan perkawinan yang tidak sederajat²⁰. Berdasarkan uraian mengenai pengertian anak luar kawin tersebut diatas, dapat dikemukakan mengenai pengertian dari pada anak luar kawin menurut hukum adat Bali pada umumnya adalah sebagai berikut :

Anak luar kawin adalah mereka yang lahir dari seorang ibu tanpa suatu perkawinan yang sah.

- Anak luar kawin secara hukum tidak mempunyai bapak yang sah.
- Karena anak luar kawin hanya mempunyai ibu, sehingga hubungan hukumnya hanya satu garis saja, yaitu dari garis ibu yang melahirkannya.

²⁰ Cokorda Istri Putra Astiti, Hukum Adat II Bagian I Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1984, h. 6

Sedangkan hukum adat Bali, di daerah penelitian dapatlah dijelaskan disini bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan yang mana bapak dari anak yang lahir diketahui identitasnya tetapi karena suatu hal anak terlebih dahulu lahir daripada dilakukannya suatu upacara perkawinan ²¹.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa suatu upacara perkawinan dan si perempuan tidak dapat menunjukan lelaki mana yang mempunyai janin dalam kandungannya. Bila dipandang dari segi hukum adat umumnya seorang ibu yang tidak kawin melahirkan anak maka dalam hubungan hukum anak itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Biasanya pada masyarakat hukum adat seorang wanita yang hamil tanpa perkawinan dimana diusahakan agar dikawin dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan demikian, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan lelaki lain atau dilakukan perkawinan secara simbolis.

Bila tidak ada laki-laki yang mengawini wanita yang hamil diluar perkawinan tersebut, maka anak yang lahir dikemudian hari hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, dan anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan

²¹ I Made Sukarta, Intaran, Wawancara tanggal 9 April 2002

berkembang secara wajar. Dan anak berhak atas layanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan social sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi anak yang berguna.

Dengan demikian maka seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya, yaitu mewaris harta peninggalan ibunya, sebaliknya apabila anak luar kawin itu meninggal maka harta peninggalannya diwarisi oleh ibunya

2.1.2. Pengertian Hukum Keluarga.

Seperti yang dinyatakan oleh Aloysius R. Futih, bahwa yang dimaksud hukum keluarga adalah :

Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perkawinan dan curatete²².

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut di atas, yang khusus mengatur hubungan hukum keluarga, yaitu hubungan antara orang tua (pewaris) dengan anak-anaknya si pewaris, bilamana pewaris meninggal dunia. Di Bali khususnya menurut I Ketut Artadi menyatakan bahwa hukum keluarga yang utama yaitu sentana, masyarakat Bali menganut sistem kebapaan (Vaderrehtelijh), walaupun tidak boleh dilupakan ada pengenalan di Desa

²² Aloysius R Entah, Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989, h. 30

Tengangan Pegringsingan disana menunjukkan kecondongan kepada sistem kekeluargaan kebapak-ibuan²³.

Sistem kebapaan di Bali nyata tampak dimana istri memasuki kekeluargaan suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terikat kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya, kewajiban-kewajiban anak cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang diperoleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai.

Dengan dianutnya sistem kebapaan maka, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki, anak laki-laki akan melanjutkan kehidupan/keturunan keluarga itu. Sedangkan anak-anak perempuan tidak tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, anak laki-laki sedemikian juga disebut anak sentana /istilah mana berasal dari kata sentana yang berarti pelanjut keturunan.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Oktober 1966 No. 76 PDT/1966/Ptd menurut hukum adat Bali diperkenankan mengangkat anak (sentana) apabila di dalam perkawinan tidak mendapat keturunan. Untuk mempermudah dalam pembahasan-pembahasan mengenai hubungan orang tua dengan anak, sebagaimana yang diatur dalam hukum kekeluargaan, maka terlebih dahulu kita haruslah mengetahui pengertian dari pada anak tersebut oleh karena di dalam kehidupan orang Bali, dikenal

²³ I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya di Lengkapi dengan Yurisprudensi, Setia Kawan, 1987, h. 12.

beberapa istilah/pengertian dan macam anak yang menurut I Ketut Artadi menyatakan bahwa istilah/pengertian dan macam anak itu meliputi anak sentana rajeg, seperti diuraikan diatas, yaitu jika di dalam keluarga hanya dilahirkan satu anak dan berkelamin wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi laki-laki. Hal ini terjadi jika anak perempuan itu kawin keceburin (menarik suaminya masuk keluarga ayahnya/tidak kawin keluar).

Anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak sentana rajeg diatas. Sedangkan anak perempuan adalah anak tidak mewaris. Anak angkat yaitu anak laki-laki /statusnya diangkat menjadi sama dengan anak laki-laki, yang pengangkatan itu berakibat status anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Dan pengangkatan ini umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak membuahkan anak/ tidak punya anak ²⁴.

Lebih lanjut Korn terjemahan Pangkan menegaskan bahwa :

Seorang anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dan sebaliknya. Si anak itu kehilangan hak waris di rumah keluarganya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah orang tuanya. Pada hakekatnya hal ini konsekuensi sebagai anak angkat yang disamakan dengan anak kandung, sehingga kewajiban yang dipikul (terutama mengabdikan) adalah sama terutama artinya selama hal ini belum dilaksanakan maka harta warisan belum dapat dibagi diantara para ahli waris, pada hakekatnya belum bisa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan yang utama ini ²⁵

²⁴ I Ketut Artadi, Loc-Cit, h. 8

²⁵ Korn. Terjemahan I Wayan Pangkan, Hukum Adat Waris di Bali, Biro Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum Unud 1972, h. 17

Dalam pengangkatan anak ini sesungguhnya kepentingan kelanjutan immaterial yang lebih menonjol. Oleh karena itu anak yang diangkat harus memenuhi syarat, yang secara menyatu ada hubungannya dengan cita-cita pemenuhan kewajiban immaterial itu. Disamping juga diperlukan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan kelompok banjar. Tampak dalam hubungan immaterial (keagamaan) ini terkedepan sebagai usaha hubungan tetap dengan dilakukannya sedapat-dapatnya pengangkatan anak laki-laki terdekat sampai derajat kedelapan. Pengangkatan dari luar sama sekali dihindari. Tiap-tiap pengangkatan anak, dimana si anak angkat akan atau harus berpindah tempat pemujaan, maka pengangkatan itu harus disertai dengan upacara-upacara. Upacara itu disebut widi widana, hanya untuk Desa Taro Kaja, Tagtag, Petang, dan Patas tidak dilakukan upacara widi widana (pemerasan). Dengan alasan khawatir, bahwa dengan demikian si anak sentana laki-laki nirwana tidak akan dapat melihat kembali orang tuanya sendiri.

Disamping mengetahui istilah/macam anak dalam lapangan hukum kekeluargaan maka disini sangatlah perlu mengetahui tentang orang tua atau pewaris. Sebagai akibat adanya hukum kekeluargaan yang mengatur hubungan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan orang tua (pewaris) adalah orang yang meninggal dunia atau meninggal harta warisan. Terhadap orang tua (pewaris) ini tidak banyak hal yang dikedepankan. Namun demikian dalam hal pewarisan ini ada beberapa pendekatan/ hal yang perlu ditonjolkan.

Yang menurut I Ketut Artadi menyatakan bahwa penonjolan ini dibedakan dalam 2 hal pokok yaitu :

Pokok yang pertama yaitu jika pewaris adalah orang tua maka disana dapat ditelaah sejumlah hal-hal dan kewajiban dari orang tua terhadap harta warisannya dan juga tanggung-jawab orang tua terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan. Sedangkan jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak, dll) maka kelihatan pula hal-hal dan kewajiban yang berbeda.

Dan jika hal yang pertama di atas, yaitu jika orang tua yang menjadi pewaris (dimaksud ayah dan ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar/terpelihara. Sedangkan dari segi immaterial pewaris (orang tua) wajib melakukan/melaksana-kan upacara-upacara menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya. Dan malah hal ini sebagai hutang orang tua terhadap anak yang ia harus melaksanakan upacara-upacara seperti menelu bulanan (upacara tiga bulan), mesangih (potong gigi), bahkan mengawinkan juga. Dan terhadap harta warisan, orang tua (pewaris) dalam hubungan ini sedapat-dapatnya berusaha tidak menghabiskan sama sekali. Sebab kaitan harta warisan itu tidak selesai disitu saja. Sebab dilihat dari hal pewaris (orang tua), maka akan dapat dilihat akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bakti kepada orang tua oleh anak-anaknya (ahli waris) yaitu anak-anak harus melakukan pembakaran jenazah orang tua jika telah meninggal dunia

(pengabenan). Setidak-tidaknya akan harus mengambil biaya dari harta-harta warisan. Dalam hal ini dapat disebut pengabenan jenazah itu adalah roh dari orang tua (pewaris) untuk dapat menerima perlakuan sedemikian dari ahli waris (anak-anak). Sedangkan buat ahli waris (anak-anak) perlakuan upacara ngaben ini adalah kewajiban.

Disitulah kelihatan nyata, kenapa pewaris tidak boleh menghabiskan sama sekali harta warisannya, sebab menghabiskan sama sekali harta warisan akan berarti bertentangan rasa kepatuhan dan dharmanya sebagai orang tua, dan juga bertentangan dengan tuntutan immaterial diri sendiri, yaitu berakibat tidak tersedianya biaya untuk pengabenan (upacara kematian) nanti. Pewaris yang berani sengaja berbuat seperti ini adalah tidak lain daripada berarti sengaja berbuat menghancurkan masa depan dan hari akhir hayatnya sendiri. Dan tentu hal ini yang paling dihindari, dan jikapun terjadi arah seperti itu, maka ahli waris pihak-pihak keluarga terdekat pada hakekatnya patut mencegah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan rasa kepatuhan. Sedangkan jika pewaris bukan orang tua, yang menjadi pewaris misalnya saudara kandung sendiri, maka tidak kelihatan jelas adanya hubungan vertical saudara yang mempunyai harta kekayaan yang meninggal dengan tidak meninggalkan anak atau istri, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara yang lain.

Dari segi kewajiban materiil dari pewaris untuk harus meninggalkan harta warisan, untuk para ahli warisnya nanti, hal sedemikian memang tidak

UPT-POSTAK-UNDIP

tampak menonjol. Seperti halnya kewajiban orang tua harus meninggalkan harta warisan untuk kelanjutan kehidupan anak-anaknya.

Namun dari segi kewajiban moral (immateriil), pewaris disini didesak untuk sedapat-dapatnya untuk tidak menghabiskan sama sekali harta kekayaannya karena pada hari kematiannya nanti ia masih memerlukan kebutuhan moral berupa ia perlu diaben (pembakaran jenazah). Pada hakekatnya biaya pengabenan itu harus diambilkan dari harta peninggalan pewaris, walaupun kewajiban pengabenan ini patut dipikul oleh saudara-saudaranya yang terdekat (pewaris). Sedangkan kewajiban-kewajiban pewaris didalam hal ini, sehubungan dengan harta warisan tidak banyak nampak. Sebab ia sendiri (anak) pusat dari penentu harta warisan dengan tidak ada hubungan vertical dengan ahli-ahli waris lainnya. Namun sedikit tidaknya kewajiban moral (immaterial) dari pewaris tetap harus dijadikan contoh penyeimbang.

2.1.3. Sistem Kekeluargaan.

Seperti diketahui bahwa hukum waris di Indonesia berlaku pada dualisme hukum di bidang pewarisan. Hal ini disebabkan atau bersumber pada pasal 163 IS, 40 pasal 131 IS dimana diperlukan bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia tunduk pada hukum perdatanya masing-masing.

Bagi golongan eropa berlaku hukum perdata barat, bagi golongan timur asing berlaku sebagian hukum perdata barat, bagi golongan bumi putra

berlaku hukum adat. Dalam hukum adat sendiri juga tidak dapat keseragaman tentang pewarisan, karena banyak sekali dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan diantara orang Indonesia asli. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat geologis (menurut hukum adat kedacrahan/keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dari keturunan seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan. Dan dengan demikian semua anggota masyarakat yang bersangkutan itu merupakan suatu kesatuan yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.

Menurut Bushar Muhamad, menyatakan bahwa :

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor geneologis ini, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan yaitu : pertama pertalian keturunan menurut garis laki-laki, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat Batak, Bali, Ambon. Kedua, pertalian keturunan menurut garis perempuan, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, orang Kerinci, orang Semendo. Ketiga, pertalian keturunan menurut garis ibu dan anak, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak, di Kalimantan, dan orang Jawa²⁶.

Melihat adanya sifat kekeluargaan ini, maka mewaris menurut hukum adat berbeda menurut hukum adat dan BW. Dalam pandangan BW,

²⁶ Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h 32-33

pengaturan hukum waris ditaruh dalam bab II BW yang mengatur tentang kebendaan. Sedangkan hukum kekeluargaan diatur dalam bab I yang mengatur tentang hukum orang.

Menyinggung masalah pewarisan adat, dengan adanya beraneka ragam corak kebudayaan yang tersebar diseluruh kepulauan wilayah Indonesia, maka segi-segi kehidupan manusiapun berbeda pula sesuai dengan kebudayaannya. Masalah kebudayaan inilah nantinya juga dapat mempengaruhi sistem pewarisan dari masing-masing adat, walaupun demikian disini dapat diketengahkan bahwa sistem pewarisan pada umumnya adalah sistem keturunan/kekeluargaan.

Menurut Soepomo, menyatakan bahwa Warisan menurut anggapan tradisional orang Jawa, bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak laki-laki dan perempuan²⁷. Mengenai sistem pewarisan yang ditulis oleh Soepomo, telah mendasar pada persamaan hak antara waris laki-laki maupun waris perempuan. Namun berbeda halnya dalam sistem pewarisan dengan cara menarik garis keturunan/kekeluargaan dalam sistem pewarisan di Bali, yang telah menjadi keputusan Makamah Agung No. 200/K/Sip/1958 tgl 03-12-1958, yang mana diputuskan sebagai berikut : menurut hukum adat Bali, yang berhak mewarisi

²⁷ Soepomo, *Op - Cit*, h. 83

sebagai ahli waris ialah hanya keturunan dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki²⁸.

Selanjutnya Bushar Muhamad, menegaskan bahwa :

Supaya dapat mempertahankan garis keturunan yang patrilineal itu, maka dalam hukum adat kebapaan perkawinan dilangsungkan dengan mengambil bakal istri dari suatu clan lain dari pada clannya sendiri. Perkawinan yang dilangsungkan secara demikian justru guna dapat mempertahankan adanya clan sendiri itu disebut kawin Exogami (Exo = di luar kawin dengan wanita dari clan sendiri) apabila clan menghilangkan syarat kawin Exogami itu maka dengan sendirinya (otomatis) clan itu akan hilang pula. Salah satu contoh kawin Exogami dalam masyarakat hukum adat kebapaan adalah suatu sistem perkawinan yang dikenal dengan nama kawin jujur. Menurut sistem perkawinan ini, pihak bakal suami memberi suatu yang bersifat magis kepada pihak bakal istri. Yang biasanya adalah seorang gadis dan segera sesudah itu pihak bakal istri melepaskannya dari ikatan kekeluargaannya dan serentak bakal istri itu masuk kedalam lingkungan clan dari bakal suaminya dan demikian juga anggota (bara) dari keluarga clan suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan keluarga suaminya itu²⁹.

Pada hakekatnya berdasarkan beberapa pendapat dari sarjana seperti diatas dapatlah dinyatakan dengan jelas, bahwa sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia adalah dengan sistem keturunan /kekeluargaan. Sistem ini jika dihubungkan dengan hukum adat, maka yang menjadi ahli waris utama dimasing-masing daerah akan terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat diketahui bahwa seseorang disuatu daerah dianggap sebagai ahli waris, sedangkan di daerah lain bukan sebagai ahli waris. Perbedaan itu adalah terletak pada cara menarik garis keturunan kekeluargaan serta bentuk

²⁸ Chidir Ali, Hukum Waris Adat Bali dan Lombok, CV Yunisco, 1979, h 56

²⁹ Bushar Muhammad, Loc-Cit

perkawinannya. Adapun cara menarik garis keturunan/kekeluargaan itu pada garis besarnya dibedakan atas dua cara :

1. Unilateral

Pada masyarakat unilateral , yaitu cara menarik garis keturunan dari satu pihak saja, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan saja. Cara menarik garis keturunan/kekeluargaan dari satu pihak saja dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Masyarakat Patrilenial

Dalam masyarakat Patrilenial ini, cara menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) cara ini terdapat di Bali, Batak, dll.

b. Masyarakat Matrilenial

Cara menarik garis keturunan/kekeluargaan dari pihak ibu (perempuan) hal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, dll.

2. Bilateral Parental

Masyarakat bilateral adalah masyarakat yang menarik garis keturunan/kekeluargaan dari kedua orang tuanya baik dari garis ayah maupun ibu. Masyarakat seperti ini terdapat antara lain di Jawa, Sunda dan Dayak.

Di Bali yang susunan masyarakatnya adalah Patrilenial pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa atau yang telah berkeluarga. Sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris, tetapi sebagai penerima bagian harta waris untuk

dibawa sebagai harta bawaan dalam perkawinan mengikuti pihak suaminya³⁰.

Dengan adanya corak sistem kekeluargaan/keturunan maka pelaksanaan sistem warisan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternierend. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Namun demikian disana sini terutama dikalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih nampak kebenarannya. Ia menyatakan :

³⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni Bandung, 1983, h. 79

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral”.³¹

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku hukum waris adat yang sama. masalahnya dikarenakan didalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan, masyarakat adat Batak, dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan yang patrilineal, tetapi dikalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manundutin yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan dari kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil beri) yaitu mengambil istri dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, dimasa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. Selanjutnya menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan lelaki berarti keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.

³¹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an, Tinta Mas Djakarta, h. 9

2. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagai mana dikalangan masyarakat adat Jawa atau dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung. Factor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagiwarisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya. Kebaikan dari sistem individual adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan

sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisan yaitu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sisten individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara keluarga pewaris. Sistem pewarisan individual yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung beradat peminggir di daerah kabupatem Lampung Selatan misalnya, telah banyak berakibat terpecahnya suatu kerukunan rumah tangga, timbulnya pertentangan antara anak-anak dengan orang tua yang masih hidup atau diantara sesama waris bersaudara.

3. Sistem Pewarisan Kolektif.

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini misalnya terdapat di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sistemnya terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai (Minang = ganggam bauntuik. Serupa dengan tanah pusalea Minang ini adalah tanah dati di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dapat dipergunakan terutama para anggota keluarga pewaris yang telah wafat di bawah pimpinan atau pengurus kepala dati. Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) kalakeran yang menyerupai tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan

mengawasi tanah kelakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut Tua Untaranak, Haka Umbana, atau Paki Itenan tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut Mapontol. Dimasa sekarang sudah ada tanah kalakeran yang dibagi-bagi. Di daerah Lampung apa yang disebut tanah menyamak atau tanah repong merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemiliknya. Biasanya tanah menyamak ini telah berisi tanam tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, bamboo dan lainnya yang boleh dinikmati para anggota kerabat bersangkutan secara bersama. Ada kalanya diantara anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja. Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tubuhan yang diolah, diurus, dinikmati, dan dimiliki secara terus-menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersamadan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk

bersama. Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung-jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak di daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersamakoperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan kerabat dan lain sebagainya, dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya keadaan demikian seperti di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama. Kelemahan dari sistem kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur. Di daerah Lampung di sana sini nampak tanah-tanah milik bersama menjadi terbengkalai dikarenakan para punyimbang (kepal kerabat) bersangkutan tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung-jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari istri tertua, demikian pula

halnya dengan apa yang berlaku di Teluk Yos Soedarso Irian Barat dan dikalangan orang-orang keturunan Cina yang masih tetap berpegang pada adat leluhur mereka. Di daerah Semendo Sumatra Selatan dan sebagainya di daerah enclave di Lampung bagi orang asal Semendo yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah tunggu tubang, yaitu anak perempuan sebagai penunggu harta orang tua. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam keudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Anak tua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh sesama untuk bersama. Pada umumnya sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan

sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga di antara dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan. Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan diantara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada istri dan anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia wafat.

5. Sistem Pewarisan Islam

Sistem hukum waris islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah dimana pengaruh ajaran islam telah mendarah daging sistem pewarisan islam ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral. Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al-Qur'an Surah IV Annisaa yang menyatakan "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya

dan bagi orang wanita ada hak bagiannya (pula) dari peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.IV.7-8). Selanjutnya dikatakan “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” (Q.IV.33). Menurut sistem individual hukum waris adat banyak sedikitnya bagian setiap waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut hukum waris islam sudah ditentukan, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an IV:11, bahwa ”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....”. Karena pengaruh ajaran islam ini maka dalam sistem individual hukum adat dikenal istilah pembagian sepikul segendong. Betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian warisan yang harus ditaati oleh umat islam dengan disertai ancaman hukuman “barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal

di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.IV: 14), namun masyarakat islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.

6. Sistem Pewarisan Barat

Sistem pewarisan hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus secepat mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropah, Cina, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang tegus pada ajaran agamanya. Sende pokok hukum waris barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan :

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan Harta-Benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan Harta Benda itu tetap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian Harta Benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian Harta Benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.³²

³² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Cet V, Sumur Bandung, 1976, h. 14

Jadi menurut sistem hukum barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagi kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penanggukan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru. Jelaslah bahwa sistem hukum waris barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara para waris apabila warisan telah wafat. Pintu terbuka yang menyebabkan dapat timbul perselisihan diantara para waris dikarenakan menurut hukum barat pada hakekatnya semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris, sedangkan para waris dapat memilih diantara tiga sikap yaitu :

- a. Sikap menerima secara keseluruhan. Berarti waris menerima warisan termasuk hutang-hutang waris.
- b. Sikap menerima dengan syarat. Berarti waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yang diterima.

c. Sikap menolak. Berarti pewaris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan itu.

Dengan sikap-sikap demikian jelas bahwa hukum waris barat bersifat individual murni, dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak didasarkan pada azas kekeluargaan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, melainkan didasarkan pada azas kepentingan diri sendiri.

3.1.1. Pengertian Pewarisan.

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan mak kita berarti mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi).

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para pewarisnya, dan suatu pendekatan pewarisan tidak berarti pemilikan muklak perseorangan tanpa fungsi social. Oleh karena menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, yang masih dipengaruhi oleh persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi demikian, tetapi cara berfikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria maupun wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya.

Berkumpulnya anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan ada yang hak waris. Sikap tindakan demikian tidak terdapat dalam sitem pewarisan kolektif mayorat. Berkumpulnya para pewaris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan para warisan. Pembicaraan mengenai warisan dapat dibicarakan beberapa waktu berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris yang ada belum hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencair atau dikarenakan si pewaris tidak mempunyai keturunan, pada umumnya penangguhan acara warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda

atau balu dengan almahum suaminya. Hal mana dikarenakan si janda atau balu itu tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau menghasilkan barang-barang itu harus berunding dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berembuk atau berunding mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut.

Disamping itu harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda itu, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat, dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris. maka harta warisan itu dibagi menjadi dalam 4 (empat) bagian yaitu : harta asal, harta pencaharian, harta pemberian, hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.

Sebelum kita menguraikan tentang hukum waris adat khususnya hukum waris adat Bali, baiklah kita tinjau dahulu tentang pengertian dari pada hukum waris adat.

Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai berikut :

Hukum adat waris memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud benda dan

barang-barang yang tidak berwujud (immaterial) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya³³.

Selanjutnya Ter Haar menyatakan bahwa :

Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta dengan yang akan berjalan, tentang penerusan dan pengoperan kekayaan immaterial dan material dari suatu angkatan generasi ke generasi berikutnya³⁴.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro menegaskan bahwa Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup³⁵.

Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri. Dan yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut pada generasi berikutnya. Dalam bukunya Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Soerojo Wignyodipoero berpendapat bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil dan yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya³⁶.

³³ Soepomo, Loc-Cit

³⁴ Ter Haar, Asas-Asas Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 21

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, Op-Cit, H. 13

³⁶ Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, h. 191

Soeripto KRMH, dalam bukunya Hukum Adat Waris Bali, memberikan pengertian bahwa hukum waris adat Bali memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses peraturan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (materiil dan immaterial) dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya laki-laki³⁷.

Jadi dari pengertian yang diberikan Soeripto diatas proses peralihan harta benda baik yang berwujud benda maupun tidak tersebut lebih ditekankan disamping kalau mengadakan penelitian di Bali, juga sistem kekeluargaan yang dianut di Bali pada umumnya patrilenial kecuali Tengenan Pengringsingan. Menurut Tjokorda Raka Dherana yang menyatakan bahwa masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan³⁸.

Sedangkan Gde Pudja, dalam bukunya Hukum Kewarisan Hindu yang direpsipir kedalam hukum adat di Bali dan Lombok menyatakan, bahwa perubahan atas hak warisan dari pewaris kepada ahli warisannya karena sifat hubungan hukum yang mengaturnya, demikian pula perkawinan mempengaruhi pewaris³⁹.

³⁷ Soeripto, Op-Cit, h 64

³⁸ Tjokorda Raka Dherana, Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali, Majalah Hukum No. 2 (Low Centre), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1972, h. 101

³⁹ Gde Pudja, Loc-Cit

Dari beberapa definisi hukum waris tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- Hukum waris adalah merupakan suatu aturan hukum
- Aturan hukum tersebut mengatur proses penerusan harta warisan
- Harta warisan yang dioperkan/diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan ada pula yang merupakan harta yang tidak berwujud
- Pengoperan harta tersebut berlangsung antara satu generasi kepada generasi berikutnya.

Maka sesuai dengan hukum kekeluargaan di Bali yang berdasarkan Patrilenial, di mana hubungan seseorang anak dengan keluarga bapaknya atau keluarga dari pancar laki-laki adalah paling penting dalam penghidupannya. Keluarga dari pancar laki itu harus mendapat perhatian lebih dahulu dari pada keluarga ibunya. Misalnya golongan dari pancar lakilah pertama-tama boleh mewaris. Itu bukan berarti si anak dengan keluarga ibunya tidak ada hubungan sama sekali. Jika keluarga dari pancar laki sudah tidak lagi, keluarga dari ibunya dapat juga menerima warisannya hubungan dari pancar waru (pancar keluarga ibu).

Azas Patrilenial ini sangat mempengaruhi hukum adat di Bali harta peninggalan seseorang harus tetap di lingkungan keluarga purusa (keluarga laki-laki). Yang dalam hal ini yang harus menerima warisan adalah anak kandung laki-laki dari pewaris.

3.1.2. Unsur-Unsur Pewarisan.

Bertolak dari pengertian hukum waris tersebut di atas, maka merupakan hal yang terpenting dalam masalah pewarisan adanya tiga unsur yang mutlak yaitu :

1. Adanya pewaris (Erflater)
2. Adanya ahli waris (Erfgenaam)
3. Adanya harta warisanya (nalatuschap)⁴⁰.

Ad. 1. Pewaris.

Yang dimaksud pewaris disini adalah orang yang meninggalkan harta warisan, yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah orang tua, atau leluhur. Bisa dilihat dari kedudukannya, pewaris biasa sebagai orang tua, bebaluan (orang yang ditinggalkan meninggal oleh suami atau istrinya) atau deha atau teruna (orang yang tidak pernah menikah) yang memiliki harta berana (harta kekayaan) yang dijadikan harta warisan.

Sedangkan dengan pewaris itu sendiri bahwa pada umumnya adanya orang yang meninggal dunia, tidak merupakan unsur mutlak seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro oleh karena pewarisan dalam hukum adat sudah dapat dimulai pada waktu orang tua (bapak dan ibu masih hidup). Hal ini dapat dilihat misalnya dalam masyarakat Bali, dimana seorang anak yang kawin kemudian ingin

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, Loc-Cit

mendirikan rumah tangga sendiri, maka disini orang tua sering kali memberikan sesuatu pada sang anak. Pemberian ini sebagai dasar kehidupan materiil dari keluarga baru si anak tersebut. Sifat pewarisan dapat dilihat diantaranya dari peraturan hukum adat. Bahwasanya nanti bila bapak dan ibu telah meninggal dunia dan ada pembagian warisan maka bagian yang telah diterima oleh si anak terdahulu sebagai dasar kehidupan materiil dalam membina keluarga baru diperhitungkan dalam pembagian. Jadi yang sudah mendapatkan bagian sebanyak atau sebesar bagian ahli waris yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sedangkan yang mendapatkan lebih harus mengembalikan kelebihanannya dan yang mendapatkan kurang akan ditambah, sehingga pembagian keseluruhan harta warisan mendekati pembagian rata.

Ad. 2. Ahli Waris.

Pada prinsipnya yang dapat disebut sebagai ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik laki-laki maupun perempuan tergantung dari sifat kekeluargaan yang dianut masyarakat tertentu. Disamping itu pula hukum adat menentukan siapa-siapa yang disebut ahli waris haruslah ditentukan dengan ada tidaknya hubungan darah atau hubungan keturunan antara pewaris dengan ahli waris. dalam hal ini dipergunakan dua garis pokok yaitu :

- a. Garis pokok keturunan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara keluarga pewaris antara lain :
- Kelompok keutamaan I (pertama) yaitu keturunan pewaris dalam hal ini si anak
 - Kelompok keutamaan II (dua) yaitu orang tua pewaris ayah dan ibu
 - Kelompok keutamaan III (tiga) yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 - Kelompok keutamaan IV (empat) yaitu kakek dan nenek
- b. Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan menentukan siapa diantara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris. Yang benar-benar menjadi ahli waris adalah :
1. Orang yang tidak ada hubungannya dengan pewaris
 2. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris ⁴¹

Masyarakat adat di Bali kecuali Tengenan Pegringsingan, kita mengetahui menganut sistem kekeluargaan petrilieniel, yang berarti menarik garis keturunan yang dihitung melalui garis kepurusa (laki-laki). Ini berarti pula bahwa mereka yang berhak sebagai ahli waris hanyalah keturunan laki-laki saja (anak laki-laki), kecuali dalam hal

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda menurut Hukum Adat Waris, Ghalia Indonesia Jakarta, 1987, h. 19

tertentu anak perempuan dapat sebagai ahli waris apabila ia berkedudukan sebagai sentana (perempuan dengan mengambil laki-laki). Ketentuan ini dikarenakan adanya pengaruh hukum Hindu yang berasal dari agama Hindu yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Bali. Sehingga dengan demikian peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya dalam penentuan aturan-aturan warisan, karena unsur agama adalah pula salah satu unsur dari pada hukum adat⁴².

Jadi antara adat dan agama, sistem kekeluargaan maupun sistem pewarisan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini yang membedakan sistem Patrilenial di Bali dengan sistem Patrilineal di daerah lainnya di Indonesia. Sehubungan dengan pembahasan ahli waris dalam hal ini erat sekali kaitannya dengan keberadaan anak itu sendiri. Kiranya sangatlah penting untuk mengetahui kedudukan seorang anak dalam keluarga akan membawa kelanjutan perwujudan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak tersebut. Masalah kedudukan anak pula akan menentukan garis keturunan atau pertalian darah, yang nantinya berkaitan erat dengan masalah penentuan hukum adat waris. Dalam kaitannya anak sebagai ahli waris, maka dalam hal ini dikemukakan secara garis besarnya mengenai kedudukan masing-masing anak berdasarkan sistem kekeluargaan patrilenial sebagai berikut :

⁴² Tjokorda Raka Dhaerana, Loc-Cit.

1. Anak Kandung (laki-laki dan perempuan)

Anak kandung laki-laki pada prinsipnya menjadi ahli waris sepanjang tidak gugur haknya. Seorang anak laki-laki kehilangan hak mewarisnya dari orang tua kandung bilamana :

- a. Diangkat menjadi anak oleh orang lain
- b. Kawin nyeburin (nyentana), anak laki-laki dibawa ke pihak perempuan.
- c. Tidak melaksanakan dharmaning anak, missal :
 - durhaka terhadap leluhur
 - durhaka terhadap orang tua kandung
- d. Meninggalkan agama yang dipeluknya/pindah agama ⁴³.

Jika dalam suatu keluarga di Bali seorang ayah meninggal dunia tanpa anak laki-laki, tanpa anak angkat, dan hanya ada anak perempuan saja, akan tetapi telah kawin keluar. Hal ini berarti bahwa tidak adanya ahli waris menurut garis lurus ke bawah. Sehingga harta kekayaan pewaris tidaklah kepada anak perempuan yang telah kawin keluar tersebut, akan tetapi jatuh ketangan garis keutamaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila dalam dalam suatu keluarga anak laki-laki lebih dari seorang, maka sekarang bagian mereka masing-masing adalah sama. sedangkan dahulu di Bali dikenal dengan sistem mayorat yaitu diman harta peninggalan

⁴³ Soeripto, Op-Cit., h. 75

diwarisi keseluruhannya oleh atau sebagian besar oleh seseorang anak saja yaitu laki-laki tertua. Hal ini disebabkan ia disertai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat, seperti melakukan "Sradha" (upacara kematian) memikul hutang-hutang orang tua dan memelihara adik-adiknya. Akan tetapi dalam kenyataan bukan anak laki-laki yang tertua saja melakukan seperti tersebut diatas, anak laki-laki yang lainpun turut serta memberikan bantuan secara gotong royong, kecuali jika si anak laki-laki tersebut masih kecil atau belum membentuk rumah tangga sendiri (belum kawin).

Sedangkan kedudukan anak kandung perempuan jika dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki adalah kurang. Hal ini dapat dilihat dari bagian yang ia terima sebagai barang yang dikuasai atau dinikmati sebelum kawin. Jika kemudian ia kawin maka sebagian atau bagian tersebut diserahkan kembali dan tidak bakal dibawa masuk ke dalam perkawinannya. Mengingat dalam keluarga patrilenial khususnya di Bali bahwa anak perempuan adalah bukan ahli waris, kecuali ia mendapat pemberian dari orang tua secara sukarela sebagai bekal dalam membina rumah tangga yang disebut dengan "Jiwa Dana". Bagi anak perempuan ia dapat ditetapkan sebagai ahli waris penuh, hal ini bisa terjadi apabila adalah anak satu-satunya atau anak tunggal

yang kemudian ditetapkan sebagai "Sentana Pajeg" (ngerajegang sentana), artinya anak perempuan tunggal tersebut menjadi berstatus laki-laki yang diharapkan kelak oleh orang tuanya sebagai pelanjut keturunan, memelihara rumah pekarangannya serta melakukan panca yadnya sepanjang tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Hak-haknya dinyatakan gugur sebagai ahli waris apabila :

- a. Kawin keluar
- b. Tidak menepati dharmaning anak perempuan, misalnya mengandung tanpa suami sah⁴⁴.

2. Anak Angkat

Mengenai kedudukan anak angkat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sistem kekeluargaan patrilenial yang dianut di Bali. Hal mana diharekan adanya peranan ang sangat penting dari anak laki-laki sebagai penerus kekeluargaannya. Bahkan adanya suatu kepercayaan pada masyarakat Bali yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menyelamatkan orang tua atau nenek moyangnya dari siksaan neraka. Dengan demikian bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan atau anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak untuk dijadikan sentana (anak angkat). Baik laki-laki maupun anak angkat diharapkan sebagai penerus

⁴⁴ Soeripto, *Op-Ct*, h.83

keturunan yakni penerus hak dan kewajiban dari orang tuanya, dan ia akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya kelak setelah tidak mampu lagi bekerja. Mengenai kedudukannya anak angkat ini sendiri menurut hukum adat Bali adalah sama dengan kedudukan anak kandung.

3. Anak Tiri

Anak tiri disebut dengan istilah dengan pianak kualon. Anak tiri adalah bukan hasil kandungan suami istri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan ke dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Kemudian si anak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan lagi. Namun sangat jarang terjadi dalam suatu perkawinan di Bali sang istri membawa anak. Oleh karena dalam perceraian hidup pada kekeluargaan di Bali selalu anak mengikuti bapaknya. Mengenai kedudukan anak tiri khususnya dalam perkawinan adalah ia (anak tiri) merupakan ahli waris terhadap bapak kandungnya atau ibu kandungnya sendiri. Terhadap bapak atau ibu tirinya tersebut bukanlah anak tiri itu merupakan ahli warisnya. Akan tetapi mereka itu bersama-sama hidup didalam suatu rumah tangga. Dengan demikian secara tidak langsung anak tiri tersebut ikut

meneruskan pasang surutnya perikehidupan pada rumah tangga bersangkutan.

4. Anak Piara

Pada suatu keluarga Bali anak piara ini ada yang menganggapnya sebagai peketir semata-mata yang merupakan penuntun agar suami istri dapat mempunyai anak. Anak piara ini dalam kedudukannya tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan orang tua piaraannya. Oleh karena anak piara ini didapat tanpa melalui tahapan upacara-upacara tertentu. Seperti halnya dalam proses pengangkatan anak. Disamping itu pula anak piara sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh orang tua kandungnya. Dengan demikian maka anak piara sama sekali bukan ahli waris dari orang tua yang memeliharanya.

5. Anak Luar Kawin

Pada masyarakat Bali dikenal adanya dua macam anak luar kawin yaitu :

- a. anak bebinjat, yaitu anak luar kawin yang biasanya tidak diakui atau tidak diketahui siapa bapaknya.
- c. Anak astra yaitu anak luar kawin dimana kasta si laki-laki lebih tinggi dari pada kasta ibunya atau ibunya tidak berkasta dari anak astra tersebut. Dalam hal ini bapak anak astra diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan yang sah.

Kedua istilah tersebut dipergunakan untuk menyebutkan anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, anak astra dan anak bebinjat tersebut tetap tidak dapat sebagai ahli waris bagi ayah yang mengadakannya, akan tetapi berdasarkan kebijaksanaan kemanusiaan kadang-kadang dapat diberi jiwadana (hadiah, pemberian yang tidak mengikat). Anak astra dan anak bebinjat hanya mempunyai hubungan serta hak mewaris pada ibunya saja. Walaupun anak astra diketahui bapak (yang mengadakannya) tetapi tetap tidak mewaris, karena si ayah hanya mengaku mengadakannya, tetapi tidak untuk dikawini sah (hanya dijadikan selera saja). Walaupun semua kebutuhan sandang pangan ditanggung sang ayah. Misalnya, si laki-laknya orang puri dan sudah beristri kemudian mengadakan hubungan dengan perempuan orang bukan berkasta (orang luar puri atau orang sudra).

Ad. 3. Harta Warisan.

Harta warisan adalah semua kekayaan baik materiil maupun immateriil yang ditinggal oleh pewaris kepada ahli warisnya. Menurut diskusi hukum adat waris di Bali dengan tema "Kedudukan wanita dalam hukum waris menurut hukum adat waris Bali". Merumuskan 4 (empat) jenis wujud harta waris yaitu :

1. Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta asal mula dimana dalam proses pewarisannya, harta itu akan tetap dipertahankan di lingkungan keluarganya yang masih lekat tanggung jawabnya dan kewajibannya kepada tempat-tempat persembahyangan. Terhadap harta ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, harta warisan yang mempunyai nilai magis religius. Misalnya, tempat-tempat ibadah, pusaka-pusaka bertuah, dll.
- b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi yaitu harta pusaka yang tidak mempunyai nilai magis religius. Misalnya, sawah, lading, rumah, dll.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masuk kedalam suatu perkawinan, baik oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Terhadap harta bawaan ini ada 2 (dua) pendapat :

Pendapat pertama, mengatakan bahwa setelah perkawinan itu berumur 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun maka harta bawaan tersebut menjadi harta bersama (harta garba). Sedangkan pendapat 2 (kedua) mengatakan bahwa harta itu tetap menjadi milik masing-masing selama umur perkawinan.

3. Harta Perkawinan (harta goro-gini)

Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan atau di Bali disebut harta gunakaya. Disamping semua jenis harta tersebut diatas, di Bali ada pula penetapan harta kekayaan semasa pewaris masih hidup antar lain berupa :

- a. Jiwa dana yaitu pemberian lepas secara tulus ikhlas dari pewaris kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan semasa masih hidup berkumpul dengan pewaris sebelum anak-anaknya kawin.
- b. Pengupa Jiwa yaitu pemberian yang bersifat sementara dari pewaris kepada ahli warisnya hanya untuk dinikmati hasilnya saja (bukan untuk dimiliki).
- c. Pedum Pamong (pedum raksa), pemberian harta warisan yang bersifat sementara, sebelum dilakukan proses pembagian warisan yang bersifat tetap⁴⁵.

Lebih jauh mengenai harta warisan ini, Korn menandakan bahwa semua hutang-hutang si pewaris juga merupakan harta warisan yang diwarisi oleh si ahli waris. Oleh karena harta warisan itu terlebih dahulu harus dipergunakan untuk melunasi semua hutang si pewaris serta untuk membiayai upacara penguburan atau pengabenan jenazah si pewaris. Hal ini sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam paswaran mengenai hukum waris

⁴⁵ Korn, Terjemahan I Wayan Pangkat, Hukum Adat Waris di Bali, Biro Dokumentasi Pablikas, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1972, h. 47

tahun 1990, yang mengatakan bahwa yang merupakan harta warisan adalah sisa dari harta warisan setelah pembayaran hutang-hutang dan setelah dilakukan upacara pembakaran jenazah atau pengabenan dengan pembiayaan dari harta peninggalan itu ⁴⁶. Sementara dilain pihak ada taksiran terhadap paswaran tersebut yang mengatakan bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya jika ternyata harta warisan tidak mencukupi.

Akan tetapi pula masyarakat Bali pada umumnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi atau bahkan tidak meninggalkan harta warisan namun terhadap hutang-hutang si pewaris akan ditanggung oleh anak kandungnya (ahli warisnya), hal ini sudah dianggap sebagai suatu kewajiban moril. Lebih-lebih adanya suatu keyakinan yang tebal dan kuat pada masyarakat Bali bahwa terlunasinya hutang-hutng si pewaris akan dapat merintangsi arwah si pewaris dalam perjalanan ke sorga ⁴⁷.

3.1.3. Syarat-Syarat Ahli Waris

Para ahli waris ini harus sudah ada pada waktu wafatnya si peninggal warisan (pewaris). Hal ini ditegaskan bagi ahli waris tanpa testatement dalam pasal 899 dan 310 BW harus ada, in berarti tidak hanya diahirkan tetapi cukup apabila sudah ada dalam gua garba ibu (rahim ibu). Oleh karena pasal tersebut menunjukan pada pasal 2 BW yang berbunyi :

⁴⁶ Gde Panetje, Op-Cit, h. 163

⁴⁷ Gde Panetje, Loc-Cit

1. Seorang anak yang dikandung oleh seorang perempuan yang hamil, dianggap lahir, apabila kepentingan anak menghendaki pernah ada.
2. Apabila seorang anak itu, pada waktu kemudian dilahirkan ternyata sudah mati, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Tentang hal ini juga penting pasal 831 BW yang menentukan apabila si meninggal warisan dan si ahli waris meninggal dunia dalam satu kecelakaan atau dalam satu hari dengan tidak dapat ditentukan. Siapa dari mereka wafat lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hal tidak pantas menjadi ahli waris (onwarding) ini diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW) diatur :

- a. Dalam pasal 838, 839, dan 840, untuk ahli waris tanpa testatement
- b. Pasal 912 untuk ahli waris secara testatement.

Dari dua peraturan ini ada yang sama ada yang berdeba. Yang sama adalah bahwa seorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris itu ada dua macam. Yang pertama, apabila ia dihukum oleh keputusan pengadilan karena membunuh si pewaris. Jadi harus ada putusan hakim yang menghukum. Kedua, apabila ia dengan paksa menghalang-halangi si pewaris akan membikin mengolah atau mencabut testatement. Ketiga, apabila ia menghilangkan, membinasakan, memalsukan, testement dari pewaris. Hal yang berbeda adalah , bahwa disamping tiga hal ahli waris tanpa testament

juga dianggap tidak pantas, pertama apabila ia dihukum oleh hakim, oleh karena ia mencoba membunuh si pewaris, kedua apabila oleh hakim ia dianggap bersalah mendakwa si meninggal warisan secara palsu. Bahwa ia melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara selama lima (5) tahun atau lebih⁴⁸. Alasan dari perbedaan ini adalah, bahwa kalau seorang mencoba membunuh si pewaris atau setelah menghinanya, kemudian si pewaris tetap menghibahkan sesuatu kepada seseorang itu maka si pewaris dapat dianggap memberi ampun kepada orang itu.

Hal-hal yang dapat memungkinkan hilangnya hak mewaris adalah bahwa setiap orang pada dasarnya adalah waris dari orang tua kandung ataupun orang tua angkatnya berdasarkan peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku bagi mereka. Oleh karena hukum adat yang berlaku di masyarakat menurut Soelaiman B. Taneko yakni :

Hukum adat yang merupakan prilaku (pola-pola perilaku) dapat bertindak sebagai pedoman atau standard (patokan), karena perilaku yang telah menjadi pola-pola perilaku pada dasarnya merupakan perilaku yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Suatu perilaku yang dilakukan berulang-ulang merupakan pertanda bahwa perilaku itu telah diterima dan dijadikan standar atau patokan dalam kehidupan bersama dengan integritasnya yang kuat. Dengan kata lain eksistensinya hukum adat ialah memberikan pedoman atau patokan kepada warga masyarakat (adat) untuk bertindak dalam kehidupan bersama⁴⁹.

Namun demikian ada kemungkinan seseorang kehilangan hak untuk mewaris, disebabkan karena telah melakukan suatu perbuatan yang

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*, h. 140-142

⁴⁹ Soelaiman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar awal Prediksi Masa Mendatang*, PT. Eresco Bandung, 1987, h. 75-76

bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di desanya. Lebih lanjut Ida Bagus Adnyana menegaskan bahwa : adapun perbuatan itu yang dikatakan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dengan hukum adat di Desa Riang Gede kabupaten Tabanan Bali, yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai berikut :

- a. Seorang anak laki-laki atau perempuan yang dilakukan dengan perkawinan tidak sah. Anak ini disebut anak astra dan ada kalanya anak ini disayangi oleh orang tuanya, maka anak ini boleh diberikan harta keluarga atas kerelaan bersama para waris. harta ini disebut dengan jiwadana.
- b. Melakukan perbuatan di luar batas terhadap orang tuanya seperti membunuh, menjatuhkan nama baik pewaris, dengan perbuatan tercela, melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan pewaris, atau melakukan perbuatan penganiayaan terhadap pewaris. Kesemuanya perbuatan itu disebut Cepala.

Pada dasarnya Cepala ini dibedakan menjadi dua (2) macam yakni :

1. Pati Cepala, yaitu Cepala yang dapat diampun.
2. Petita Cepala, yaitu Cepala yang tidak dapat diampuni.

Pati Cepala adalah perbuatan yang salah satu dapat diampuni apabila si pewaris atau para pewaris lainnya telah memaafkan atau memberi ampun secara nyata dengan kata-kata ataupun perbuatan sebelum atau ketika saat pembagian waris itu dilakukan pengampunan atas kesalahannya, mungkin

mendapat pembagian harta warisan yang sama atau lebih sedikit daripada bagian waris yang lainnya. Patita Cepala adalah perbuatan yang salah ini tidak dapat diampuni sama sekali oleh para pewaris atau para waris. Sehingga dengan demikian waris yang telah melakukan perbuatan salah, mutlak tidak mendapatkan pembagian harta waris orang tuanya.⁵⁰ Sedangkan menurut awig-awig desa adat Riang Gede, kabupaten Tabanan, Bali pada palet E, pawos 59 (pasal E ayat 59) menegaskan bahwa yang dapat dipandang sebagai ahli waris adalah :

1. Sentana purusa (anak laki-laki)
2. Sentana predana (sentana rajeg/anak perempuan)
3. Sentana peperasan (mengangkat anak)
4. Turunan sentana purusa (keluarga dari laki-laki hubungan darah)⁵¹

Ad. 1. Sentana purusa (keturunan anak laki-laki)

Mengenai ahli waris ini dapat dikatakan bahwa, pada prinsipnya mereka yang mempunyai hubungan darah tegak lurus dengan pewaris (bapak terhadap anaknya), orangnya bisa laki-laki maupun perempuan tergantung dari pada sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat setempat, ahli waris bisa digariskan menurun dan naik, dan juga digariskan kesamping (saudara, paman, keponakan). Hal yang diperoleh oleh para ahli waris terhadap harta warisan tidaklah sama. Hal ini tergantung dari sistem

⁵⁰ Ida Bagus Adnyana, Kepala Desa Riang Gede Tabanan Bali, Informan, Wawancara Bulan Mei 2002

⁵¹ Awig-Awig Desa Riang Gede, Palet E Pawos 59 (Pasal E Ayat 59)

kewarisan yang dianut pada masyarakat yang menganut sistem keturunan patrilenial mayoritas dikatakan bahwa ahli waris hanya menikmati harta warisan untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berhak untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan.

Disamping para ahli waris mendapat hak, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan kepada pewaris yaitu misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris dalam hal melaksanakan pengabenan, penyelenggaraan upacara, atau selamatan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris. Di Bali bahkan ahli waris mempunyai kewajiban seterusnya memuja pewaris sebagai leluhur pada sanggah (tempat pemujaan keluarga).

Ad. 2. Sentana Predana/Sentana Rajeg (anak perempuan)

Lain lagi halnya dengan sentana rajeg, tentang sentana rajeg sering pula disebut istilah lainnya yaitu "Angkat Sentana" atau "Sentana Luh". Seorang sentana rajeg mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dan mewaris. Biasanya ialah tidak lain seorang anak perempuan tunggal yang langsung ditetapkan oleh orang tuanya, untuk meneruskan keturunannya dengan kawin keceburin. Menurut catatan V.E. Korn, terhadap sentana ini hanya diperlukan syarat yaitu diumumkan di banjar atau disyahkan dengan akte bermaterai⁵². Jika tidak diperlukan upacara peras (widiwidana) seperti halnya ngidih sentana (mengangkat anak).

⁵² I Ketut Artadi, *Op-Cit*, h. 43

Tidak diperlukannya upacara widiwidana ini disebabkan karena anak perempuan tunggal (sentana rajeg) itu sendiri adalah tidak beralih leluhur, akan tetapi ia tetap langsung menyembah ayahnya sendiri. Sebagai sentana rajeg maka ia berstatus sebagai seorang laki-laki, sehingga pada prinsipnya seluruh harta pusaka orang tuanya, dialah yang mewarisi. Dan jika terjadi perceraian, maka suaminya tidak akan berhak atas harta itu sebab suaminya dalam perkawinan ini berstatus perempuan.

Ad. 3. Sentana Peperasan (mengangkat anak)

Kedudukan anak yang diangkat ini di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Di pulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri, serta memasukan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan bapak angkatnya. Yang terpenting dalam pengangkatan anak tersebut adalah untuk menghindari larinya (raibnya) harta pewaris kepada orang luar yang tidak mempunyai hak dan kewajiban kepada leluhur pewaris. Setidak-tidaknya harta pewaris yang berasal dari warisan pusaka, dikehendaki agar tetap berada di lingkungan keluarga. Sehingga kewajiban-kewajiban yang lebih luas (kewajiban pada pura, sanggah/dadia) tidak terabaikan. Mengangkat anak diusahakan dari keluarga laki-laki (purusa) terdekat dari pewaris sampai derajat

kedelapan⁵³.

Ad. 4. Turunan Sentana Purusa (keluarga sehubungan darah)

Hubungan ini maksudnya adalah hubungan orang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah atau (tunggal leluhur) satu marga/satu clan. Baik anak laki-laki dan atau perempuan yang mempunyai hubungan sedarah (tunggal leluhur) sepanjang hak untuk mewarisnya tidak hilang, maka tetap mempunyai hak mewaris dari harta warisan orang tuanya (pewaris).

⁵³ I Ketut Artadi, Op-Cit, h. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya harus ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula agar tercermin keilmiahannya dari pada tesis ini maka dipergunakan beberapa metode antara lain:

Metode pendekatan yang dipergunakan terhadap penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang ditunjang pendekatan yuridis dan sosiologis, artinya berdasarkan atas dasar peraturan-peraturan atau hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan atas kenyataan – kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3.2. Lokasi Penelitian / Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dan untuk dapat dipertanggung-jawabkan di samping diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca buku-buku, literature, majalah, yang erat kaitannya dengan masalah yang di atas. Dan juga dengan penelitian lapangan (Field Research), adapun daerah yang dipilih dalam melakukan penelitian lapangan adalah Desa Adat Peraupan di Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Karena

berdasarkan informasi di desa tersebut ada kasus yang menyangkut anak luar kawin.

3.3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian paling sedikit terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data yaitu: study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

Untuk memperoleh data dilapangan di dalam penelitian ini digunakan teknik observasi dan wawancara/interview dengan tokoh – tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang pernah mengalami kejadian yang sama sesuai dengan judul tesis ini sebagai informan dan responden. Adapun Desa yang dipilih sebagai sample dalam penelitian adalah Desa Adat Peraupan, Banjar Pengukuh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dan dengan melakukan study perbandingan dengan antara data yang diperoleh dilapangan dan data kepustakaan.

Selanjutnya dari hasil pengolahan ini kemudian disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan secara garis besar hal – hal yang berkaitan dengan judul tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Anak Luar Kawin dan Hubungannya dengan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat di Bali

4.1.1. Anak Luar Kawin dalam Sistem Kekeluarga di Bali

Di Bali masyarakat menganut sistem kebapaan (Vaderrechtelijk). Walaupun tidak boleh dilupakan ada perkecualian di Desa Tengan Pegringsingan masyarakat disana menunjukkan kecenderungan kepada sistem kebapak-ibuan.⁵⁴

Sistem ke-bapakan di Bali nyata tampak terkedepan, dimana istri dalam memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban –kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia diperoleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai.

Dengan dianutnya sistem ke-bapaan, maka hal utama menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarga itu, sedang anak-anak perempuan tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, anak laki-laki demikian juga disebut anak sentana, sebutan /

⁵⁴ I Gede Wayan Pangkat, Op-Cit, h 21

istilah mana berasal dari sentana yang berarti pelanjut keturunan. Mengenai kata sentana ini, dikenal pula dalam penyebutan terhadap keadaan selain diatas seperti "sentana rajeg" yaitu anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki.⁵⁵

Sedang dalam bentukan istilah lain ada pula penyebutan terhadap perkawinan, dimana seorang laki-laki kawin dengan wanita "sentana rajeg" dan laki-laki itu berdiam serta masuk kerumpun keluarga mempelai perempuan disebut "kawin nyentana/nyeburin". Tetapi dalam arti sempit dimaksudkan/disebutkan pula sebagai istilah yang dapat dipakai untuk menamakan anak angkat dalam kedudukannya yang sudah disamakan anak kandung setelah syah dilakukan pengangkatan itu lewat upacara meperas dan anak ini disebut "sentana peperasan". Anak terakhir ini haruslah anak laki-laki, atau setidaknya status anak yang diangkat harus ditingkatkan menjadi status laki-laki, sehingga tujuan pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan dapat terpenuhi. Sebab menurut pengertian diatas, hanya anak sentana (anak laki-laki anak wanita yang berkedudukan ditingkatkan menjadi anak laki-laki sentana rajeg) yang akan dicantolkan kepada tugas meneruskan keturunan keluarga, didalam hal ini meneruskan garis keluarga dan menumbuhkan garis keturunan dari laki-laki (status laki-laki) yang disebut garis kepurusa. Garis keturunan inilah yang di dalam

⁵⁵ Soerpto, Op-Cit, h 63

hukum adat Bali, akan tergambar jelas sebagai garis keturunan yang nantinya mewaris.

Di dalam kehidupan orang Bali, dikenal beberapa istilah/pengertian dan macam anak. Anak sentana rajeg, seperti diuraikan diatas yaitu jika didalam keluarga hanya dapat dilahirkan anak semuanya dan wanita, maka salah satu dari anak ini dapat diangkat statusnya menjadi status laki-laki. Hal ini akan terjadi jika anak perempuan itu kawin keceburin (menarik suaminya masuk kekeluarga ayahnya/tidak kawin keluar).⁵⁶

Sedang anak dalam arti anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak sentana rajeg diatas, sedang anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris. Disamping itu dikenal pula di Bali yaitu anak angkat. Anak angkat ini yaitu anak laki-laki / statusnya diangkat menjadi sama dengan anak laki-laki yang pengangkatan itu berakibat status anak angkat itu menjadi sama dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Dan pengangkatan itu umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak membuahkan anak/tidak punya anak.⁵⁷

Masih pula dikenal anak-anak lain, seperti anak pungut, anak yang dapat dibeli dll, namun anak ini tidak banyak dijumpai. Yang tampak menonjol dalam hukum kekeluargaan Bali adalah anak sendiri (kandung),

⁵⁶ Kaler I Ketut, Butir-Butir Tercecer tentang Hukum Adat Bali, Cetakan 2, Bali Agung, 1979, h 38

⁵⁷ Ibit, h 66

sentana rajeg dan anak angkat. Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu syah menurut hukum adat Bali. tujuan pengangkatan anak pada hakekatnya untuk melanjutkan keturunan. Dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekwensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia.

Dalam pengangkatan anak ini sesungguhnya kepentingan kelanjutan kehidupan immaterial yang lebih menonjol. Oleh karena itu anak yang diangkat harus memenuhi syarat yang secara menyatu ada hubungannya dengan cita-cita pemenuhan kewajiban immaterial itu, disamping juga diperlukan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan kelompok banjar.

Tampak garis logis dalam hubungan immaterial (keagamaan) ini terkedepan sebagai usaha hubungan ini tetap ada dengan dilakukan sedapat-dapatnya pengangkatan anak hanya dari garis keturunan yaitu garis keluarga laki-laki terdekat. Sampai derajat kedelapan. Pengangkatan anak dari luar keluarga sama sekali dihindari.⁵⁷

Hal ini ada hubungannya dengan harta warisan, berupa harta pusaka (sawah, ladang, dll) sedapat-dapatnya dipertahankan agar tetap ada dilingkungan keluarga karena harta itu mempunyai kaitan yang tidak

⁵⁷ I Gede Pudja, Op-Cit. h 93

terbatasan oleh waktu kepada kewajiban-kewajiban immaterial / keagamaan baik kepada orang tua pengangkat sendiri maupun untuk tugas-tugas keagamaan pada tempat-tempat suci dimana leluhur-leluhur disembayamkan.

Dalam hubungan ini, diisyaratkan bahwa hanya keluarga terdekat atau paling tidak keluarga rumpun kepurusalah yang mempunyai ikatan alami terhadap kewajiban-kewajiban ini. Dan jika saja pengangkatan anak dilakukan terhadap orang luar, kekhawatiran yang paling besar akan terjadi dikalangan keluarga kepurusa yaitu ditakutkan nantinya anak orang luar ini tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban diatas sebagaimana mestinya, disamping mengikat hubungan dengan leluhur sedemikian rupa, anak-anak / orang luar ini tidak terikat kuat kepada leluhur keluarga pengangkat seperti yang ada pada keluarga-keluarga kepurusa. Bisa saja anak yang sudah diangkat dari keluarga luar itu hanya kemudian mau menguasai tanah-tanah warisan, sedang kewajiban-kewajiban immaterial dia lupakan karena dalam kenyataan sering terjadi seseorang itu selalu bahkan begitu kuat terikat kepada leluhur orang tua asalnya, sehingga kewajiban immaterial kepada orang tua asalnyalah yang dilakukan, sedang kewajiban immaterial kepada orang tua angkatnya diabaikan.

Sedang syarat lain, juga dalam rangka menyelamatkan usaha diatas adalah harus ada persetujuan keluarga kepurusa jika dilakukan pengangkatan anak. Hal ini bermakna untuk mengawasi pengangkatan itu agar jangan

terjadi keteledoran yang bisa berakibat fatal terhadap harta pusaka dan benda-benda immaterial lainnya.

Disamping itu, perlu diperhatikan cara pengangkatan yang mesti diperbuat, dan hal ini dapat dilihat dalam dua lintasan. Lintasan pertama adalah harus dilaksanakan upacara keagamaan Widi Wedana (peras) yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat itu dengan ayah kandungnya sendiri, dalam arti anak itu sendiri tidak akan menyembah ayah kandungnya sendiri dikemudian hari, melainkan ia harus bersenbah kepada ayah angkatnya.

Konsekwensi logis dari upacara ini adalah bahwa anak itu nantinya setelah orang tua angkat meninggal dunia, harus mengabenkan orang tuanya itu dan selanjutnya disemayamkan ditempat / sanggah keluarga yang telah ditentukan. Terhadap hal ini, anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai tugas seperti anak kandung sendiri. Dan sesudah itu sama diatas, dalam arti telah terjadi pengangkatan anak, harus diumumkan di banjar. Hal ini penting untuk dapat diketahui oleh banjar sehingga jelas dapat ditunjuk nantinya kepada anak tersebut untuk memikul kewajiban-kewajiban di banjar / desa sebagai penerus dari kewajiban-kewajiban dari orang tua angkatnya ke banjar dan ke desa.

Dalam hal ini kiranya hukum adat kekeluargaan Bali memperlihatkan keistimewaannya, yaitu : pertama, mengusahakan selama mungkin kewajiban-kewajiban di dalam menjalankan keagamaan di suatu tempat

persembahyangan tertentu dilanjutkan serta dilakukan oleh keturunan lelaki menurut garis lurus. Bila perlu mempergunakan lembaga pengangkatan anak (meperasan anak sentana) dan kedua, dengan bertambah anggota keluarga bagi desa yang bersangkutan berarti suatu hal yang sangat penting, yakni mengingat tugas pokok desa mengabdikan dan memuja terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang di dalam pelaksanaannya banyak memerlukan tenaga warga desa.⁵⁸

Mengenai keistimewaan hukum adat kekeluargaan yang pertama, boleh disini dikemukakan catatan, bahwa tentang hal ini daerah yang dinamakan Apanaga kira-kira meliputi daerah-daerah Kabupaten Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, dan Tabanan, lebih jelas dan nampak di daerah yang dinamakan daerah Bali kuno, kira-kira meliputi daerah Karangasem, Buleleng, dan Jemberana. Dimana anak laki-laki bila mereka sudah berkeluarga bersama anak-anaknya, dan anak-anak perempuan yang belum kawin selama mungkin menetap di atas satu pekarangan rumah.

Di daerah tersebut, anak lelaki bersama istrinya, disana sini kadang-kadang anak lelaki paling muda / bungsu (di Bali bagian timur dimana terdapat tanah sawah yang dibebani tugas dan yang disebut sawah ayahan atau sawah pecatu). Diajak menetap di rumah si ayah, sedangkan anak-anak lelaki lainnya segera akan meninggalkan rumah ayahnya jika mereka sudah kawin, sesungguhnya hal ini tidaklah merupakan suatu keharusan.

⁵⁸ Op-Cit, h 24

Begitulah menjadi kebiasaan di kabupaten Gianyar, bahwa anak lelaki (bukan bungsu atau sulung) yang sudah kawin selama satu tahun menetap di rumah ayahnya.

Anak lelaki (sulung atau bungsu) yang menetap tinggal di rumah bapaknya dan yang menggantikan dirinya di dalam melakukan kewajiban-kewajiban terhadap persekutuan lingkungannya (kerama desanya), wajib melanjutkan pemujaan yang tradisional itu di tempat persembahyang warganya (bahasa Bali sanggahnya) serta menyelenggarakan upacara pembakaran janasah (pengabenan) dari orang tuanya, begitu pula dari saudara-saudara perempuannya dan saudara-saudara lelakinya, dengan sendirinya yang sudah meninggal, yang dulu menetap di rumah ayahnya.

Nanti pada waktu membicarakan tentang hukum waris akan tampak betapa hak-hak dari anak-anak yang sudah meninggalkan rumah orang tuanya terhadap harta peninggalan si orang tua.

Dalam hal itu kini sudah dapat dan patut diketahui, bahwa jika anak lelaki yang keadaannya demikian itu sudah memencar, memerlukan bantuan yaitu dalam arti yang luas, maka saudara lelakinya yang menetap di rumah orang tuanya tidak boleh menolaknya, mereka itu tidak hanya berhak, malahan kadang-kadang wajib melakukan persembahyangan di rumah orang tuanya.

Mereka itu jika melakukan mengamatan agar antara lain pembakaran jenasah (pengabenan) ayahnya diselenggarakan sebaik serta sesempurna

mungkin mengenai pemujaan terhadap arwah leluhur atau penghormatan terhadap pitara (bahasa Bali) maka semua keturunan lelaki menghaturkan sembah bakti kepada leluhur lelaki asal mereka.

Lebih dulu kita sudah mengetahui betapa pemujaan terhadap tempat suci dari mana mereka anggap berasal (bahasa Bali : kemulan atau kawitan) menyebabkan dirinya atau terbentuknya persekutuan-persekutuan pemujaan geniologis, persekutuan-persekutuan yang demikian itu tidak hanya memiliki tempat suci, pura keturunan (afstammingstempel), tetapi juga suatu benda keramat yang menurut kepercayaan berasal dari leluhur yang menurunkan mereka, benda sedemikian itu bahkan disamakan serta dipesatukan dengan leluhur mereka.

Tata susunan kekeluargaan Bali yang sebagai diatas telah disinggung, menurut keturunan dari si bapak, tidaklah hanya mengenal istilah-istilah hubungan kekeluargaan dengan anggota-anggota dari si ayah saja, melainkan juga hubungan dengan anggota-anggota keluarga si ibu.

Di dalam peraturan berkenaan dengan delik-delik adat sebagai sumbang (bahasa Bali gamia-gamana atau bahasa Belanda : bloed schande) yang diancam dengan jenis hukuman tertentu, kecuali disebutkan pelanggar-pelanggar diantara dan yang termasuk anggota-anggota keluarga dari si ayah (bahasa Bali : saking purusa), juga pelanggar-pelanggar diantara dan yang termasuk anggota-anggota keluarga dari pihak si ibu (bahasa Bali : saking peredana). Dalam peraturan itu pula disebutkan tentang warang yang menurut

bahasa Jawa sama artinya besan, yaitu nama hubungan antara orang-orang tua dari masing-masing suami dan istri. Anak-anak lahir dari satu ibu tetapi berlainan ayah dinamakan nyama di kanbera atau saudara lain ayah.

Suatu peraturan raja (pesuara) menentukan, bahwa seorang wanita yang untuk kedua kalinya menjadi janda atau ia cerai dari suaminya kedua harus memperhatikan hubungan kekeluargaannya dalam perkawinan yang pertama yang mungkin berakibat larangan dalam pernikahan, jika ia ingin kawin lagi untuk ketiga kalinya, jadi walaupun ia itu karena perkawinan yang kedua kalinya sudah menjadi anggota keluarga lainnya.

Keistimeraaan yang kedua dalam hukum adat kekeluargaan Bali, ialah nampaknya adanya hubungan hukum desa dengan hubungan hukum sebagai dapat dibuktikan dengan turut campurnya pengurus desa pada waktu ada kematian, pengangkatan anak (pemerasan anak sentana) upacara perkawinan pemeliharaan keluarga-keluarga tanpa ayah dan anak-anak dewasa yang tidak punya orang tua (anak yatim-piatu).

Sentana (anak lelaki sulung) adalah berarti keturunan atau pelanjut keturunan akan tetapi yang paling umum arti kata tersebut ialah berkenaan dengan anak lelaki yang menggantikan bapaknya sebagai kepala keluarga dan anak itu pada waktu pengabenan (pembakaran jenasah) dalam kedudukannya itu khusus sebagai kepala keluarga dengan upacara yang dinyatakan sah (dalam bahasa Bali : meperas).

Jika dalam hal ini seorang anak perempuan, maka dia itu dinamakan sentana luh (bahasa Bali : luh berarti perempuan). Anak-anak sah menurut hukum semua anak lelaki dan perempuan yang lahir dari suatu perkawinan yang sah (baik istrinya yang kastanya sama maupun berbeda dengan kasta suaminya atau disebut ebenburtig). Jika seorang gadis dibujuk oleh seorang pemuda untuk hidup kumpul sebagai suami istri dengan janji si gadis akan dikawini dan kemudian janji itu tidak ditaati, sedangkan si gadis sementara itu sudah mengandung, maka anak yang lahir kemudian itu disahkan dengan upacara pengesahan (bahasa Bali: biye kawon). Apabila lelaki dan seorang wanita, jadi mereka sudah hidup kumpul sebagai suami istri dalam keadaan mengandung meninggal sebelum pengesahan dilaksanakan, maka seorang wanita bersama anak yang kemudian dilahirkan itu disahkan (bahasa Bali: meperas) berturut-turut sebagai istri dan anak pada jenazah si lelaki. Dan jika si lelaki itu masuk golongan berkasta, maka si anak berhak memakai kasta almarhum si ayah. Berkenaan dengan hal ini jika si suami kedua itu tergolong orang berkasta, sedangkan suami pertama tidak berkasta maka si anak tidak diakui oleh si suami kedua.

Perkawinan-perkawinan antara mereka yang berkasta dengan golongan sudra oleh masyarakat sangat dicela. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan kasta ibu mereka lebih rendah dari kasta ayahnya, maka kedudukan (hukum mereka adalah berlainan), lebih rendah atau kurang dari kedudukan (hukum) saudara tirinya yang ber-ibu.

Sebutan kasta yang dipakai anak-anak seperti diatas itu, juga menunjukkan bahwa kasta ibu mereka lebih rendah dari ibu tiri, bahwa mereka tidak begitu saja berhak memakai title kasta ayahnya. Anak-anak lahir diluar nikah, jadi mereka yang lahir dari suatu perkawian yang tidak sah disebut astra atau bebinjat. Hidup bersama lelaki dengan wanita itu dinamakan memitra (bahasa Bali) atau kumpul kebo (bahasa Jawa).

Si ibu dapat bertindak pada anak lahir diluar nikah di dalam segala tindakan / perbuatan hukum. Akan tetapi kelahiran anak-anak diluar perkawinan dicegah dengan bermacam-macam cara apabila hal itu tidak berhasil, maka hal itu diikuti kawin paksa. Juga melalui pemerasan (pengangkatan kepada seorang anak yang ayahnya tidak dikenal), diberikan pengakuan seorang bapak. Suami istri, setelah perkawinannya berjalan beberapa lama tetap tidak punya anak maka mereka itu kadang-kadang meminjam dari suami istri lain seorang anak kecil sebagai penuntun. Bagi orang Bali dianggap sangat penting mempunyai seorang anak laki-laki yang akan meneruskan keturunan, persembahyangan, pemujaan di tempat persembahyang, pemujaan tempat persembahyangan keluarga sanggah atau pemerajan dan lanjut menyelenggarakan pengabenan (pembakaran jenasah).

Seorang yang tidak mempunyai anak kandung maka ia akan memeras (mengangkat anak dengan upacara menurut adat agama mereka seorang anak). Bermacam-macam istilah yang dengan sendirinya bahasa daerah bahasa Bali dipakai dalam pengangkatan anak misalnya: ngidih anak (minta

anak), nyentanayang (ngambil anak laki-laki untuk dikawinkan dengan anak gadisnya). Berbagai istilah yang semuanya itu nama-nama bagi cara pengangkatan anak yang sifatnya khusus atau perbuatan-perbuatan yang berhampiran atau yang ada hubungannya dengan pengangkatan anak.

Di bawah ini akan dikemukakan lebih jauh yaitu sebagai istilah-istilah nyeburin, mekidiang dewek, ngaturang raga, mengangkat kuasa, dan lain sebagainya.

Seorang anak dikatakan sah apabila dilahirkan di dalam perkawinan yang sah diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang sah pada masyarakat Hindu Bali ialah perkawinan yang telah diupacarakan menurut adat agama. Di kabupaten Amplapura (bagian timur Bali) disebut mewidi wedhana (meperagat), atau pengesahan upacara. Sedangkan di daerah Denpasar, Klungkung dan kabupaten lainnya disebut dengan mesakapan. Upacara ini merupakan upacara terbesar dalam perkawinan, karena menyangkut penyelesaian upacara dan upakara (upacara adat Hindu Bali).

Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu adalah anak dari bapak dengan siapa wanita/ibu tersebut telah kawin secara sah, tidak dipermasalahkan apakah, misal apakah seorang wanita telah hamil waktu perkawinan dilangsungkan secara resmi. Andai kata seorang gadis telah hamil lebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan, maka dalam hal ini perkawinan dapat terus dilangsungkan asal saja si laki-laki calon suami

mengetahui hal itu. Anak yang lahir nantinya adalah anak yang sah dari bapak atau suaminya. Sebaliknya seorang wanita telah hamil pada waktu ia dicerai oleh suaminya, tidak boleh kawin dengan laki-laki lainnya sebelum anak kandungnya lahir. Apabila anak telah lahir sebelum perkawinan dilaksanakan, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin (Bali : pianak bebinjat, pianak astra, Jawa : anak haram jadah) Seperti halnya dengan penduduk-penduduk yang lahirnya bilamana anak luar kawin itu perempuan, ibu dan anak luar kawin itu diharuskan juga “tedun mebanjar” (masuk dalam anggota banjar), yaitu menjadi anggota banjar “Tekel”. Dimana mereka (ibu dan anak) bertugas dalam urusan tugas- tugas yang berhubungan dengan wanita saja. Jika anak yang lahir luar kawin itu laki-laki dan kemudian telah dewasa, maka barulah diperkenankan menjadi anggota banjar rangkap (banjar penuh) diberlakukan sebagai anggota banjar seperti anggota banjar lainnya.

Sekarang ada cara-cara yang lain untuk menghindari lahirnya anak luar kawin tersebut yaitu dengan cara :

- a. Perempuan yang hamil tanpa suami tersebut harus menunjuk laki-laki dengan siapa wanita itu telah berbuat yang menjadikan dirinya hamil. Laki-laki tersebut dapat dipaksa untuk mengawini perempuan itu.
- b. Dikawinkan dengan seorang laki-laki siapa saja yang menjamin status anak yang akan lahir nanti, yang dalam hal ini bersifat menolong, baik kawin sementara (semu) maupun seterusnya, agar anak yang lahir nanti mempunyai bapak.

- c. Anak yang lahir tanpa bapak tersebut (anak luar kawin) diberikan kepada siapa dengan sukarela kepada siapa yang mau untuk diminta sebagai anak angkat.⁵⁹

Andai kata jalan pertama dan jalan kedua tersebut tidak dapat ditempuh, maka perempuan yang hamil tersebut dibiarkan saja sampai melahirkan anaknya. Dan anak yang dilahirkan tersebut anak bebinjat dan atau astra.

Adapun perbedaan antara pianak (anak) bebinjat dengan pianak (anak) astra adalah :

- a) Pianak (anak) Bebinjat : Anak luar kawin yang biasanya tidak diakui/diketahui siapa bapaknya.
- b) Pianak (anak) Astra : Anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkannya (berbuat) lebih tinggi dari pada kasta ibunya, dalam hal ini bapak anak ini diketahui tetapi tidak dilaksanakan upacara perkawinan. (sesajen mebiakaon, mebiakala).

Biasanya terjadi pihak laki-laki orang puri yang menghamil perempuan sudra (panjak). Kedua istilah baik pianak bebinjat dan pianak astra dipakai untuk menyebut anak yang lahir tanpa hubungan perkawinan yang sah. Dalam hubungan dengan orang tuanya, maka kedua macam anak tersebut diatas adalah ahli waris dari ibunya saja bilamana anak luar kawin

⁵⁹ Soeripto, Op-Cit, h 32

tersebut lahir laki-laki. Antara orang tua dan anak dan sebaliknya ada hubungan alimentasi, bagi si anak ada kewajiban memelihara orang tua, dan orang tua berkewajiban memelihara anak, mengawinkan anak dan orang tua berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan hukum adat waris.

Dalam pada itu di Bali dikenal apa yang dinamakan pegat mapianak, yaitu penghapusan maupun penaggalan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Misalnya karena si anak keluar atau meninggalkan agama Hindu Bali (aninggal kejaten). Yang artinya pemutusan hubungan antara anak dengan orang tuanya, hal ini juga terjadi apabila si anak itu di angkat anak oleh orang lain (dijadikan anak angkat). Seorang anak yang baik tabiatnya selalu menurut petuah-petuah yang baik dari orang tuanya dan dengan senang hati melakukan Dharma kepada orang tuanya niscaya akan bahagia di dunia dan di akhirat.

Berhubungan dengan itu menurut kepercayaan umat Hindu Bali adalah kewajiban orang tua untuk berbuat berbagai upacara kepada anaknya dan bahkan dari bayi dalam kandungan, dewasa , kemudian sampai menginjak jenjang perkawinan. Terhadap anak bebinjat dan anak astra hanya memepunyai hak waris kepada ibunya saja. Terkecuali anak astra yang apabila mendapatkan pengesahan perkawinan bagi ibu dan anak laki-laki dari laki-laki yang menurunkannya (mengawininya), kemudian ada pengakuan terhadap anak astra tersebut adalah ahli waris dari bapaknya apabila anak astra tersebut laki-laki, baik anak astra maupun anak bebinjat. Apabila telah

diambil anak (diangkat) oleh pihak lain maka gugurlah haknya sebagai ahli waris ibunya maupun ayahnya untuk anak astra. Pada kenyataannya kadangkadangkang di daerah yang tidak memungkinkan diakui dan disahkannya anak astra, maka ada kalanya anak astra dimaksud oleh bapaknya diberikan sekedar harta bekal hidupnya, tetapi tidak bersifat sebagai warisan hanya sekedar berdasarkan kerelaan saja, sebagai hadiah.

Hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan Patrilenial, yaitu hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari pancar laki (purusa) adalah penting dalam penghidupannya, keluarga dari pancar laki-laki pertama-tama boleh mewarisi si anak, kasta si anak menuruti kasta bapaknya, ia masuk dadia bapaknya. Ini bukan berarti hubungan si anak dengan keluarga ibunya atau dari pancar ibunya (wadu) tidak ada artinya sama sekali, jika keluarga dari pancar laki sudah tidak ada lagi, keluarga dari pancar wadu dapat juga menerima warisan atau memelihara anak itu tetapi hubungan dengan keluarganya dari pancar wadu baru mendapat perhatian sesudah hubungan dengan keluarga bapaknya tidak ada lagi.

Asas Patrilenial ini sangat mempengaruhi hukum adat di Bali, harta peninggalan seseorang harus tetap di lingkungan keluarga perusa. Dalam hal ini yang harus menerima warisan adalah anak kandung laki-laki dari pewaris.

Lebih lanjut Luh Suryani dan Wayan Resmi menyatakan :

Hukum adat waris Bali bersama atas prinsip yang timbul dari aliran pemikiran komunal-komunal dan kongrit dari bangsa Indonesia, yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak hanya berwujud benda saja kepada keturunannya.⁶⁰

Korn dalam kitabnya terkuip menyebutkan (kolom 443), bahwa penduduk Tengenan Pegringsingan (Karangasem Bali Timur) yang asal Bali Aga mempunyai hubungan hukum kekeluargaan sedemikian rupa. Sehingga hubungan si anak dengan keluarga bapaknya maupun keluarga ibunya sama pentingnya (Onderrechtelijk).⁶¹ Mungkin juga hal demikian terdapat pada suku Bali Aga di desa lain. Tetapi lepas dari hukum kekeluargaan beberapa kelompok orang Bali Aga, dapatlah dikatakan bahwa hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan Patrileniar.⁶²

Dalam masyarakat yang berhukum kekeluargaan demikian biasanya terdapat cara perkawinannya, di mana si wanita sudah kawin, tinggal di rumah suaminya sehingga si anak karenanya masuk dalam golongan (clan) bapaknya. Mereka yang menjadi keturunan seorang bapak menjadi anggota satu clan (golongan kepurusa) mempunyai hubungan erat satu sama lainnya, mereka biasanya menjadi satu sekehe dadia atau paibon, memuja sanggah keluarga (tempat persembahyangan keluarga). Karena itulah dapat dianggap

⁶⁰ Luh Suryani dan Wayan Resmi, Hukum Adat dan Hukum Kerawisan di Bali, STKIP Agama Hindu, Singaraja, h 49

⁶¹ Korn, Op-Cit, h 22

⁶² I Gede Panetje, Op-Cit, h 23

sebagai petunjuk kuat bahwa semua berasal dari satu keturunan pancar laki. Hal inipun dipakai sebagai pedoman oleh Road Kerta dahulu.

Keturunan seorang anak dari seorang wanita ditentukan oleh kenyataan , bahwa anak itu lahir dari wanita itu hubungan kekeluargaan anak dengan ibunya yang tidak kawin sah tidak berbeda dengan hubungan anak dengan ibunya dari perkawinan sah. Berhubung hukum kekeluargaan di Bali sifatnya Patrilenial (menurut garis keturunan bapaknya) dalam hal ini tidak ada bapak, maka si anak dalam beberapa hal masuk golongan bapak ibunya, tetapi tidak termasuk dalam segala hal. Misalnya ia mewarisi ibunya tidak sama dengan anak dari perkawinan sah, tetapi ia tidak boleh mewarisi kakeknya (bapak ibunya), karena mewaris hanya ditentukan oleh pancar laki-laki, sedangkan anak dari seorang ibu diluar perkawinan dianggap keturunan dari pancar wadu (perempuan) kecuali ibunya itu adalah sentana perempuan. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disebut bebinjat apabila anak itu lahir tanpa ayah (ayahnya tidak dikenal). Berbeda halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang disebut "Astra", jika bapaknya tidak sah seorang berkasta, sedangkan ibunya dari kaum sudra (jaba) dan bapaknya mengakui hubungannya tidak sah dengan ibunya, tetapi anak yang lahir tetap dibiarkan mengikuti ibunya. (hal ini sering dijumpai di daerah Karangasem Bali Timur). Anak demikian masuk golongan keluarga ibunya, jika ia meninggal golongan keluarga ibunyapun turut apa yang dinamakan sebel (tidak suci)

disebabkan kematian dalam keluarga, dan apabila ia menjadi yatim piatu ia pun dipelihara oleh golongan keluarga ibunya.

Hubungan kekeluargaan antara anak dengan seorang bapak dapat dianggap ada, jika sewaktu anak itu lahir, ibu dan bapaknya ada dalam perkawinan yang sah. Kadang-kadang perkawinan seorang wanita yang hamil secara demikian itu dengan seorang lelaki, merupakan perkawinan yang tidak sungguh-sungguh (semu), meskipun dibuatkan upacara pengesahan, maksudnya hanyalah untuk memberikan kepada si anak yang lahir nanti seorang bapak sah (hal ini lelaki disebut nyangkrebini) artinya menutupi aib si perempuan demi status anak yang lahir. Dalam masyarakat Bali yang susunan kekeluargaannya Patrilenial anak yang masih belum dewasa dipelihara oleh orang tuanya yang masih hidup, jika salah satu orang tuanya meninggal, ia tetap tinggal dalam lingkungan bapaknya. Jika bapaknya yang meninggal ibunya tetap memelihara anak itu, jika bapak seorang duah yang belum dewasa meninggal ibunya bertindak sebagai walinya.

4.1.2. Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin dalam Hukum Keluarga

Di dalam bukunya Soerojo Wignyodipoero tentang Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat dikemukakan definisi mengenai keturunan sebagai berikut :

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang lebih yang

mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.⁶³

Secara singkat dan lebih jelas dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah dengan yang menurunkannya. Mereka yang mempunyai hubungan darah menurut sifatnya ada dua yaitu :

- 1) Hubungan darah menurut garis lurus keatas maupun kebawah.
- 2) Hubungan darah menurut garis menyamping.

Garis keturunan lurus apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak, dan anak. Disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak, ke anak, sedangkan lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak,, ke kakek. Sedangkan hubungan darah menurut garis menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua ketunggalan leluhur, missal bapak dan ibunya sama (saudara kandung atau satu kakek nenek). Menurut hemat penulis, hubungan darah dekat masih perlu dibedakan antara hubungan darah yang sangat dekat dengan hubungan darah cukup dekat. Hal ini perlu dibedakan karena keduanya menimbulkan akibat yang berbeda.

Hubungan darah yang sangat dekat mengakibatkan, bahwa diantara mereka ada larangan perkawinan secara mutlak seperti missal antara bapak dengan anak, kakek dengan cucu antara saudara kandung dan sebagainya.

⁶³ Soerojo Wignyodipoero, *Op-Cit*, h 196

Akan tetapi diantara mereka yang mempunyai hubungan darah yang cukup dekat secara relatif masih bisa melangsungkan perkawinan (ini tergantung pada hukum yang berlaku setempat) misal, saudara sepupu derajat kesatu dan antara saudara sepupu derajat kedua (di Bali disebut misan atau mindon).

Mereka yang dapat mempunyai hubungan darah jauh apabila antara mereka tidak ada istilah lagi untuk menyebut hubungan kekeluarganya. Di Bali, mereka yang mempunyai hubungan darah dekat terikat dalam satu keluarga yang ditandai dengan ketunggalan sanggah/merajan (satu tempat pemujaan Tuhan) dan antara mereka yang mempunyai hubungan darah sudah agak jauh terikat pada satu keluarga yang lebih kuat dalam ikatan satu dadia (satu tempat pemujaan Tuhan/clan yang lebih besar). Hubungan seorang dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga dari bapaknya atau keluarga dari pancar laki-laki (purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya. Keluarga dari laki-laki ini harus mendapat perhatian lebih dulu dari keluarga pihak ibu. Misal, golongan pancar laki-lakilah pertama-tama boleh mewarisi si anak, kasta ini menuruti kasta bapaknya, dan ia masuk dadia bapaknya (clan bapaknya).

Dalam hukum Adat Waris Bali pertalian darah atau (garis keturunan) sangat menentukan berhak tidaknya seseorang dapat menerima warisan.⁶⁴

⁶⁴ Gede Suryadi dan I Made Nurjaya, Hukum Kewarisan Adat Bali, Ceramah dalam Rangka Penyuluhan Hukum Pemerintah Tingkat II Tabanan Bali, 1983, h 3

Berhubung hukum kekeluargaan di Bali sifatnya Patrilenial (menurut garis keluarga bapak) hal ini tidak ada bapak maka si anak itu dalam beberapa hal masuk golongan keluarga ibunya. Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat di bedakan antara anak sah dan anak tidak sah dimana diantara anak-anak tersebut mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda, menurut dalam hubungannya dengan masalah warisan. Dalam uraian ini, hanya membatasi uraian mengenai anak luar kawin yang termasuk dalam lingkup anak tidak sah. Dimana dalam hukum adat Bali, kedudukan anak luar kawin sama halnya dengan anak dari perkawinan sah, apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya (laki-laki yang menghamili ibunya). Dan apabila anak luar kawin tidak mendapat pengakuan dari bapaknya, maka anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkannya dan kedudukannya sama sebagaimana layaknya anak yang lahir dari perkawinan yang sah terhadap ibunya.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum adat dipandang lebih rendah oleh masyarakat, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang daripada anak sah. Kedudukan hukum dari seseorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Pada dasarnya anak itu mempunyai hubungan hukum sebagai anak sah dengan orang tua, hanya terhadap wanita yang melahirkannya. Sedangkan antara anak itu sendiri dengan laki-laki yang

menyebabkan kelahirannya jika tidak ada pengakuan tidak terdapat hubungan hukum. Demikian pulalah keluarga yang terjadi di daerah yang menjadi obyek penelitian ini, karena itulah timbul kebiasaan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang hamil tanpa suatu perkawinan sah.

Dari kebiasaan-kebiasaan hukum adat ini akhirnya timbullah lembaga-lembaga hukum tertentu yaitu kawin paksa dan kawin darurat (kawin semu).⁶⁵ Yang dimaksud dengan kawin paksa ialah perkawinan dimana seorang wanita yang tidak dalam keadaan kawin, tetapi sudah mengandung (hamil), dikawinkan secara paksa dengan laki-laki yang menyebabkan wanita itu hamil. Sedangkan kawin darurat ialah dimana seseorang wanita yang telah mengandung dikawinkan dengan laki-laki siapa saja yang mau menjadi suaminya baik secara bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mau menjadi penyanding dalam upacara perkawinan (semu) dan apabila tidak ada yang mau, maka wanita yang hamil tersebut dibiarkan tanpa kawin sampai wanita hamil tersebut melahirkan anaknya (lahirlah anak luar kawin). Tujuan dari kawin paksa maupun darurat (kawin semu) adalah untuk menghindari adanya kelahiran anak di luar perkawinan yang sah. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut dilakukan sebelum terjadinya kelahiran anak dari kandungan wanita tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam kekeluargaan menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Djaren Saragih, *Op-Cit.* h 115

- 1) Di dalam masyarakat Hukum Adat Bali, anak luar kawin yang diakui kedudukannya sama dengan anak sah.
- 2) Anak luar kawin yang tidak diakui oleh laki-laki yang menghamili ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan lelaki tersebut. Anak yang lahir tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dan berkedudukan sebagai anak dari ibunya.
- 3) Kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui dipandang lebih rendah oleh masyarakat hukum, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang jika dibandingkan dengan anak sah.

4.1.3. Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris

Kedudukan waris anak luar kawin dengan wanita yang melahirkan adalah dimana kedudukan waris seorang anak sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan seorang ibu karena hal ini akan menentukan hak waris dari seorang anak yang dilahirkan. Di dalam masyarakat hukum sering terjadi kelahiran seorang anak tanpa suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah tersebut akan melahirkan anak luar kawin.

Mengenai hubungan seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang melakukan perkawinan secara tidak sah tidak ada bedanya dengan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan sah, artinya walaupun anak luar kawinitu lahir tanpa melalui perkawinan sah, tetapi secara biologis anak luar

kawin tersebut lahir dari seorang wanita melalui proses yang tidak berbeda. Oleh karena itulah anak luar kawin tersebut secara alami kelahirannya mempunyai seorang ibu, dan ibu tidak dapat meniadakan kenyataan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelahiran anak luar kawin tidak ada bedanya dengan kelahiran seorang anak sah terhadap hubungannya dengan wanita (ibu) yang melahirkannya.

Untuk jelasnya Gde Panetje mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berhubung hukum kekeluargaan Bali sifatnya Patrilineal (menurut keturunan garis laki-laki) dan dalam beberapa hal tidak ada bapak, maka si anak itu dalam beberapa hal masuk golongan keluarga ibunya namun tidak dalam semua hal. Jika sama sekali bapaknya tidak dikenal, dalam hukum adat Bali anak tersebut diistilahkan sebagai anak "Bebinjat", dan hak waris mereka (anak luar kawin) tidak sama dengan anak dari suatu perkawinan yang sah.⁶⁶

Memperhatikan pendapat di atas dapat dianalisa bahwa dalam hukum kekeluargaan adat Bali yang Patrilineal, jika seorang anak lahir tanpa diketahui bapaknya, maka anak tersebut akan mengikuti golongan keluarga ibunya, namun tidak secara keseluruhan, artinya hanya dalam hal-hal tertentu saja, misalnya dalam hal mewaris. Jika anak tersebut tidak dikenal sama sekali bapaknya maka dalam hukum adat Bali disebut anak bebinjat dan hak waris dari anak tersebut tidak sama dengan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Menurut ketentuan hukum adat Bali, penentuan waris seorang anak luar kawin sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat hukum

⁶⁶ Gede Panetje, *Op-Cit*, h 44

adat. Seperti yang terjadi di Desa Adat Peraupan, Kelurahan Peguyangan Kungin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, Bali.

Ditemukan pula peristiwa/kasus yang kejadiannya pada tahun 1976, adapun peristiwanya sebagai berikut :

“Seorang guru telah mempunyai dua anak perempuan karena suatu hal bercerai dengan istrinya, setelah istrinya diceraikan kembali ke rumah orang tuanya (rumah asal), setelah berada di rumah orang tuanya janda ini melakukan hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, sehingga janda ini hamil. Sampai akhirnya melahirkan seorang anak di rumah orang tuanya. Kejadian tersebut oleh masyarakat hukum setempat dianggap “leteh”, atau mengotori lingkungan banjar adat. Untuk mendapatkan status anak yang dilahirkan (menghindari istilah anak bebinjat) disarankan oleh kepada adat banjar setempat untuk melakukan kawin semu dengan mantan suaminya, artinya si janda ini kembali lagi melakukan perkawinan dengan mantan suaminya, dan tinggal bersama lagi di rumah mantan suaminya yang kini menjadi suaminya lagi. Berdasarkan atas kesadaran yang tinggi serta pengertian yang patut dipuji mantan suaminya mau menerima kembali istrinya dengan baik. Namun anak yang lahir dari hubungan gelap si mantan istri tersebut belum dilakukan pemerasan (pengakuan/penetapan) oleh pihak suami dan oleh keluarga si suami. Jadi anak luar kawin yang dibawa oleh si istri tersebut belum diakui sepenuhnya oleh pihak keluarga si suami namun anak luar kawin tersebut diajak tinggal bersama-sama keluarga suami istri

tersebut. Dengan kembalinya lagi perkawinan tersebut, maka masyarakat hukum adat tidak lagi mempersoalkannya, tetapi status anak tersebut sampai saat ini masih belum pasti, artinya masih tetap merupakan anak luar kawin yang belum diakui. Pandangan masyarakat hukum adat tersebut adalah tetap menganggap anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak luar kawin. Sepanjang belum dilaksanakan upacara yang dinamakan “pemerasan” (pengakuan anak luar kawin tersebut melalui upacara agama Hindu) oleh keluarga suami dari si istri tersebut.

Bilamana ada seorang wanita melahirkan anak di luar perkawinan dalam masyarakat (Desa Adat Peraupan, Peguyangan Kangin), maka sanksi adat terhadap ibu atau wanita yang melahirkan tersebut dapat dikenakan sanksi adat yaitu :

1. Apabila dijumpai seorang wanita hamil diluar perkawinan maka sanksinya adalah berupa denda biaya setengah piodalan atau upacara di pura tempat tinggal wanita tersebut.
2. Kalau anak tersebut mati maka dikenakan sanksi denda lima ribu uang kepeng.

Mengenai hak mewaris anak luar kawin, sesuai sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat adat Desa Peraupan dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan (gunakaya) gono-gini dari suami istri. (hanya bagian ibunya).

2. Jika tidak dilakukan pemerasan (pengakuan anak melalui proses upacara agama Hindu) terhadap anak luar kawin, maka hak mewarisnya diakui sebagaimana layaknya anak dari perkawinan yang sah.
3. Jika anak luar kawin ditinggalkan kawin oleh ibunya keluar dari lingkungan keluarganya, maka hak waris anak tersebut putus terhadap ibunya. Selanjutnya anak luar kawin tersebut menjadi tanggungan keluarga ibunya.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat diberikan analisa bahwa pada dasarnya keberadaan anak luar kawin di Desa Peraupan adalah hanya mewaris terhadap harta kekayaan (gono-gini) atau gunakaya ibunya. Dan jika ibunya kawin ke luar dari lingkungan keluarganya maka tidak dapat mewaris pada ibunya. Secara umum hukum adat tidak banyak menjelaskan tentang status waris anak luar kawin terhadap laki-laki yang menghamili si ibu, hal ini sangat penting untuk ditentukan mengingat perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh si ibu tidak didasarkan atas norma-norma hukum yang berlaku. Dan terbukti bahwa jarang dari pihak laki-laki yang mengakui perbuatan seperti itu. Hal ini membawa konsekwensi bahwa anak tersebut sukar untuk menentukan kedudukan mewarisnya terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut.

⁶⁷ I Made Robin Kelian Desa Adat Peraupan, Informasi Wawancara tanggal 14 April 2002

Berkaitan dengan uraian tersebut, Soerojo Wignyodipoero menyebutkan, dalam masyarakat hukum adat pada umumnya dari anak luar kawin terhadap bapaknya, nampaknya tidak jelas sehingga hubungan mewaris jarang terjadi.⁶⁸

Kendatipun demikian sesuai dengan data yang penulis peroleh membuktikan bahwa pada kenyataannya, memang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini mempunyai hak mewaris hanya pada ibunya, dan tidak pada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

⁶⁸ Soerojo Wignyodipoero, Op-Cit, h 32

1. Kasus

Pada tahun 1986 dimana terjadi hubungan gelap Ni Ketut Ribik, umur 32 tahun, bertempat tinggal di Banjar Pengukuh Desa Adat Peraupan, di Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan laki-laki yang tidak diketahui hingga sekarang. Sebenarnya Ni Ketut Ribik sudah mempunyai dua orang anak perempuan dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang sah sebelum ia bercerai dengan suaminya.

Dalam masa perceraian itu Ni Ketut Ribik tinggal bersama orang tuanya, mengetahui Ni Ketut Ribik hamil tanpa ada suaminya, maka oleh masyarakat hukum adat setempat disarankan agar ia kembali ke rumah suaminya semula.

Atas desakan masyarakat serta pendekatan secara kekeluargaan antara para pihak, dan didasari pula atas kesadaran dari pihak bekas suaminya akhirnya Ni Ketut Ribik dapat diterima kembali sebagai istri dari suaminya semula.

Akhirnya Ni Ketut Ribik melahirkan anaknya, seorang perempuan yang diberi nama Ni Nyoman Ciri, yang sekarang telah berumur 16 tahun serta tetap berada pada ibunya. Pihak suami sampai saat ini belum mengakui anak tersebut sebagai anaknya, sehingga status dari Ni Nyoman Ciri masih belum jelas.

Dari kasus tersebut di atas, telah diketahui bahwa Ni Ketut Ribik melahirkan seorang anak yang bernama Ni Nyoman Ciri adalah akibat dari hubungan gelap setelah perceraian. Hal ini berarti status hukum dari anak tersebut (Ni Nyoman Ciri) adalah tetap sebagai anak luar kawin, dan kedudukannya tidak sama dengan saudara-saudaranya dari hasil perkawinan ibunya yang sah. Karena Ni Nyoman Ciri

tetap berada bersama ibunya, maka ia diberikan sekedar nafkah atas biaya hidup oleh ibu dan suami ibunya, mengingat anak tersebut belum diakui sebagai anak sah oleh suami ibunya, di samping itu dari perkawinan ibunya dengan suami ibunya terdapat anak-anak sah yang lebih berhak sebagai ahli waris.

Pembahasan

Jika masalah tersebut di atas kita tinjau dari hukum adat waris, terutama soal waris terhadap anak luar kawin jelaslah sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali yang mana disebutkan bahwa yang berhak untuk mewaris adalah anak laki-laki dari perkawinan yang sah, atau yang ditentukan lain, dengan demikian anak luar kawin tidak berhak untuk duduk sebagai ahli waris terhadap keluarga ibunya kecuali anak luar kawin itu diakui dan diangkat sebagai anak angkat.

Dengan demikian dapat penulis artikan di sini, bahwa anak luar kawin dalam kasus tersebut di atas (Ni Nyoman Ciri) hanya dapat mewaris harta kekayaan (guna kaya) ibunya dengan demikian status waris Ni Nyoman Ciri hanyalah pada ibunya saja, dan ini pun harus memperhatikan anak-anak sah dari perkawinan ibunya.

2. Kasus

Pada tahun 1958, terjadi perkawinan Ni Ketut Benel dengan I Made Rupik, mereka sama-sama bertempat tinggal di Banjar Pengukuh, Desa Adat Peraupan, di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Nyoman Padet, I Made Sukarta, I Nyoman Nyenik. Ketiga anak tersebut merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Ni Ketut Benel dengan I Made Rupik. Berselang beberapa tahun, tepatnya tahun 1969 I Made Rupik meninggal dunia, akibatnya Ni Ketut Benel menjadi janda dengan tiga orang anaknya.

Selama menjadi janda masih tetap tinggal di rumah suaminya beserta tiga orang anaknya. Pada suatu saat Ni Ketut Benel yang telah janda itu melakukan hubungan gelap dengan I Wayan Maja yang tinggal di Banjar Pengukuh akibat dari hubungan gelap tersebut akhirnya Ni Ketut Benel hamil. Masyarakat hukum adat setempat pun akhirnya mengetahui kehamilan Ni Ketut Benel akibat hubungan gelap yang dilakukannya dengan I Wayan Maja.

Reaksi keluarga suami Ni Ketut Benel atas peristiwa tersebut, menjadi sangat marah namun berkat adanya pengakuan terus terang dari Ni Ketut Benel akhirnya keluarga suaminya memaklumi, dan selanjutnya mengambil tindakan dengan mengadakan pendekatan dengan I Wayan Maja.

Akhirnya I Wayan Maja mau bertanggung jawab dan akan mengawini Ni Ketut Benel secara sah. Namun sebelum hal tersebut dapat dilaksanakan, I Wayan Maja meninggal dunia secara mendadak. Dengan demikian kematian I Wayan Maja tersebut, maka perkawinan Ni Ketut Benel tidak dapat dilaksanakan, akibatnya Ni Ketut Benel tetap masih berada di rumah suaminya dalam keadaan hamil. Ni Ketut Benel akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama I Nyoman Wangkes. Karena sampai saat ini anak tersebut (I Nyoman Wangkes) belum diakui

oleh keluarga suami ibunya, maka statusnya masih tetap sebagai anak luar kawin. Oleh karenanya ia tidak berhak sebagai ahli waris pada keluarga suami ibunya. Namun sampai saat ini I Nyoman Wangkes masih tetap berada bersama ibunya dan saudara-saudara dari anak sah perkawinan ibunya terdahulu.

Pembahasan

Dari kasus tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan anak luar kawin itu (I Nyoman Wangkes) tidak sebagai ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat desa adat setempat, dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak luar kawin atau disebut dengan istilah anak "bebinjat".

Anak seperti tersebut, tidak berhak mewaris kepada keluarga suami ibunya, jika tidak ditentukan lain.

Dengan demikian I Nyoman Wangkes hanya berhak mewaris pada harta kekayaan ibunya, dan tidak boleh merugikan anak-anak sah dari perkawinan ibunya yang sah.

Kasus-kasus tersebut di atas adalah merupakan kasus yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Bali khususnya di Kota Denpasar.

Di dalam kasus dan analisa ini, penulis hanya mengemukakan kasus yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Bali yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat waris Bali di Desa Peraupan Peguyangan Kangin Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa anak luar kawin hanya dapat mewaris harta kekayaan (harta gono-gini) ibunya. Anak luar kawin baru dapat sebagai ahli waris terhadap keluarga ibunya apabila keluarga ibunya telah mengakui serta melakukan upacara Hindu "Pemerasan" (upacara Agama Hindu Bali), tentang pengesahan pengangkatan anak.

5.2. Saran-Saran

1. Menyarankan kepada para tokoh pemuka adat untuk secara aktif membina generasi muda, terutama memeberi penyuluhan dan pembinaan dan memperdalam keyakinan budaya dan agama, adat istiadat, menghindarkan pergaulan bebas yang menyesatkan.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 2 tahun 1988, tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah. Bahwa anak yang mempunyai masalah (anak terlantar, anak tidak mempunyai orang tua, orang /anak tidak mampu). Termasuk anak luar kawin karena anak tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya. Di lain pihak anak-anak tersebut tetap memerlukan pendidikan status social dalam masyarakat. Usaha kesejahteraan dimaksud adalah memberi pertimbangan, asuhan, perawatan, agar dapat anak tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak, misal dengan melakukan adopsi terhadap anak-anak bermasalah.

RINGKASAN

Salah satu obyek penelitian dibidang hukum, kekeluargaan yang masih perlu mendapat penyorotan-penyorotan tertentu secara khusus adalah masalah pewarisan. Perlunya penyorotan ini karena sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya UU. No.1 Th. 1974, yaitu UU Perkawinan Nasional, yang juga merupakan bagian dari pada hukum kekeluargaan, akan bermanfaat kiranya kalau dalam menyongsong kelahiran hukum waris yang bersifat nasional, pembahasan masalah hukum waris, khusus mengenai waris Hindu akan bermanfaat sekali artinya dalam melengkapi informasi-informasi yang diperlukan mengenai berbagai aspek hukum waris itu.

Hukum waris mencakup bidang materi hukum yang luas dan perlu mendapat perhatian guna memungkinkan pengakomodasiannya dalam hukum Waris Nasional nanti. Scope masalah waris sangat luas. Karena itu wajarlah kiranya kalau kita mencoba mengungkap dengan mengadakan penelitian khusus mengenai masalah waris Hindu sebagaimana telah diresepi dalam bentuk hukum adat di Bali.

Sebagai satu ilmu yang baru, masalah hukum waris Hindu tidak banyak yang kita dengar. Dalam bidang studi hukumpun pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia, tidak pula kita jumpai. Oleh karena itu penyajian ini benar-benar dapat dianggap sebagai satu usaha, mencoba mengintrodusir bidang studi ilmu hukum Hindi, khusus mengenal masalah hukum kewarisannya. Walaupun bidang ini kita dengar asing, tidak berarti materi hukumnya tidak pernah kita pelajari karena sebagai

cabang dalam hukumnya tidak pernah kita pelajari karena sebagai cabang dalam bidang ilmu hukum, materi hukum Hindu ini banyak dipelajari melalui bentuk studi dalam bidang hukum Perdata Adat, termasuk masalah hukum waris itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah berlebihan dikemukakan bila dalam penyajian masalah hukum waris Hindu ini akan tampak kepada kita banyaknya masalah hukum adat yang pada hakekatnya telah banyak dibahas oleh para sarjana hukum adat.

Masalah hukum Adat Waris, khusus mengenai adat waris sebagaimana terdapat di Bali telah banyak usaha yang telah dilakukan baik oleh para ahli maupun oleh para siswa yang dalam risetnya memilih materi hukum waris sebagaimana dijumpai di Bali. Semua tulisan ini merupakan sumbangan yang berharga sekali artinya guna mencoba menyoroti hukum waris dari aspek agama. Untuk tidak meliwatkan, baiklah kalau kita sebutkan usaha Bapak Prof. Dr. K.R.M.H. Soeripto, SH., guru besar pada fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, telah menulis sebuah buku berjudul "Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Bali". Buku itu masih dalam bentuk diktat dan dipergunakan sebagai buku reference dalam mengajarkan hukum adat waris yang masih berlaku di Bali. Dari catatan itu dapat dikatakan bahwa di dalam penyusunan materi hukum itu beliau mencoba mensistematisir berbagai masalah segi-segi hukum kewarisan yang terdapat di Bali, disusun berdasarkan informasi-informasi yang dikumpulkan itu telah memilih masalah hukum-hukum kewarisan sebagaimana terdapat dalam praktek di Bali. Usaha ini dapat kita anggap berhasil dan perlu dipelajari sebagai bahan dalam studi

perbandingan materi hukum yang akan disajikan khusus dilihat dari aspek hukum agama, yaitu agama Hindu. Apa yang kita peroleh dari pengamatan dan tulisan beliau itu, titik tolak pemikiran adalah pada materi hukum yang lazim dikategorikan sebagai materi Hukum Adat Waris.

Disamping tulisan itu masih banyak lagi tulisan-tulisan lain dibidang hukum yang memfokuskan perhatian mereka pada bidang hukum adat, dimana masalah adat warisan telah disinggung pula, terutama masalah adat waris di Bali. Namun kalau kita perbandingkan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Prof. Dr. K.R.M.H. Soeripto, SH., masih terlalu sedikit untuk dapat dijadikan sumber informasi utama, sehingga dalam mencoba peninjauan kita nanti bahan itu diperlukan sebagai bahan pembanding yang penting artinya untuk mendapatkan gambaran yang jelas atau hal-hal yang diperlukan.

Mengenai kecenderungan untuk melihat dari segi Hukum Adat semata mata kiranya tidaklah sulit untuk memahaminya. Hingga sekarang masalah studi hukum Hindu sebagai cabang ilmu hukum belum banyak dikenal pada fakultas-fakultas Hukum di Indonesia, termasuk fakultas Hukum pada Universitas Udayana di Denpasar. Ini tidak berarti hukum Hindu tidak dikenal dalam bidang ilmu hukum, karena banyak tulisan-tulisan yang kita jumpai dibidang hukum Hindu yang pernah ditulis oleh para sarjana dalam masalah berbagai masalah hukum yang bersumber pada Kitab Suci Hindu. Dengan adanya tulisan-tulisan itu tidaklah sulit untuk membayangkannya bahwa salah satu bidang hukum yaitu hukum Hindu pada suatu

saat mau tidak mau akan mendapat perhatian pula diperguruan tinggi di Indonesia. Usaha penyajian ini merupakan satu rintisan dalam meninjau masalah hukum Adat Waris di Bali hukum waris Hindu. Usaha ini perlu ditunjang karena ternyata dari berbagai referensi yang ditunjuk oleh kitab hukum di Bali baik itu disebut Siwasasana, Kuttara Wanawa, Agama, Adigama dan Purwadigama, umumnya kitab-kitab itu menunjuk pada satu sumber hukum, yaitu hukum Manu yaitu salah satu dari Kitab Suci Hindu yang dianggap sebagai kitab memuat syariat (hukum-hukum) agama Hindu yang paling otorita.

Dengan melihat kedua masalah itu dan untuk mencoba menganalisanya dari kaca ilmu, tidaklah berlebihan kalau peninjauan masalah hukum Adat Waris di Bali itu dapat dikwalifisir sebagai satu bidang studi Hukum Waris Hindu yang diresepir kedalam bentuk Hukum Adat Waris di Bali. Istilah Bali yang kita jumpai dalam berbagai konteknya yang dimaksud adalah teritorial sedangkan kuasa hukumnya sendiri sebagaimana yang kita lihat dalam praktik, hanya berlaku bagi lingkungan orang-orang Bali yang berada di pulau Lombok Adapun orang-orang Bali yang bukan beragama Hindu, tidak ditundukkan dalam kuasa hukum agama Hindu atau hukum adat itu. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud oleh Hukum Adat Bali itu adalah hukum agama, yaitu Hukum Hindu dan bukan hukum adat semata-mata dalam arti yang murni.

Peninjauan hukum waris Hindu dalam rangka mempelajari proses resepirnya ke dalam Hukum Adat memperlihatkan tanda-tanda bahwa pentrapan hukum Hindu

itu telah banyak mengalami pengembangan-pengembangan materi kaedah hukumnya, sebagaimana dapat kita jumpai dalam berbagai literatur dan paswara-paswara Bali dan Lombok yang pernah dihimpun oleh Liefrinek. Paswara-paswara itu mempunyai kekuatan hukum sebagai UU Agama. Isinyapun dalam banyak hal dinyatakannya pula sesuai berdasarkan hukum sehingga patut diduga bahwa kaedah-kaedah hukum yang dirumuskan kedalam paswara itupun merupakan hukum agama yang telah diresepi kedalam bentuk hukum yang dikenal sebagai hukum Adat di Bali.

Disamping masalah agama dan adat sebagaimana telah dikedepankan dalam uraian diatas, tidak berlebihan kalau peninjauan itu kita kaitkan pula dalam rangka usaha mencari bentuk-bentuk hukum nasional yang akan kita perlukan kelak. Sebagaimana halnya dengan UU Perkawinan, yaitu UU No.1 Th. 1974 yang merupakan hukum nasional, demikian pula hukum waris itu diperlukan dikemudian hari sebagai hukum Nasional. Ini merupakan masalah penting dalam rangka usaha penempatan hukum-hukum itu kedalam keseluruhan tata hukum nasional yang benar-benar harkat bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Dari sekian banyak perumusan yang telah dikedepankan oleh lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peninjauan kita mengenai hukum waris Hindu nanti ialah sifat-sifat dari pada hukum nasional itu sendiri di mana dasar dari pada hukum nasional itu adalah Pancasila. Permasalahan hukum nasional ini perlu mendapat tempat dalam perhatian kita untuk

mengakomodir kaerah-kaedah hukum agama yang dianut oleh sebagian dari pada masyarakat kita, misalnya hukum-hukum berlaku dalam masyarakat Hindu itu sendiri. Dengan demikian dalam penelitian tentang berbagai masalah hukum kewarisan guna menunjang pada pembentukan hukum nasional itu, dirasakan perlu adanya usaha-usaha kegiatan yang mencoba meneliti masalah hukum Hindu itu.

Dari uraian kutipan atas berbagai ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional itu dapatlah disimpulkan bahwa masalah hukum kekeluargaan termasuk masalah hukum kewarisan itu memerlukan peninjauan-peninjauan serta pemikiran-pemikiran yang memungkinkan bagi perkembangan hukum nasional yang diperlukan. Sebagai hukum yang harus mengakomodir berbagai unsur sesuai dengan Pancasila, maka perlu dikedepankan salah satu aspek dari berbagai hukum agama, tidak saja mengenai hukum Islam, tetapi juga termasuk bidang hukum Hindu yang dianut oleh kelompok masyarakat Hindu Indonesia.

Perlunya peninjauan masalah hukum agama dalam rangka penelitian hukum Adat Waris yang berlaku antara umat yang beragama Hindu di Bali berdasarkan Pancasila, dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini ada kaitannya dengan pasal 29 UUD 45. Pancasila sebagai falsafah negara menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang perlu direalisasikan. Pancasila sebagai falsafah negara tidak saja menggambarkan cita-cita bangsa secara idiil, tetapi dapat pula dianggap sebagai landasan hukum yang idiil yang perlu pengaturannya. Pokok-pokok pengaturannya dari cita-cita itu tertuang dalam batang tubuh pada UUD.45 itu sehingga dengan

demikian Pancasila tidak terpisah dari peraturan-peraturan sebagaimana dirumuskan dalam UUD.45. Demikian pula peninjauan kita atas pasal-pasal UUD,45 itu sendiri, baik sebagai landasan hukum, pasal-pasal itu juga bertujuan melaksanakan pokok-pokok ide dari Pancasila itu.

Didalam mencari kaedah-kaedah hukum yang berlaku dibidang hukum kewarisan yang dapat diterima sesuai menurut UUD.45 dan Pancasila, tidaklah mudah. Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang diperlukan, perlu penelitian yang meluas dan mendaam. Penelitian itu tidak saja mencakup penelitian secara deskriptip, tetapi juga memerlukan penafsiran-penafsiran dan penghayatan yang obyektip. Ini berarti banyak masalah yang perlu di ungkapkan dan dianalisa sebelum kita mengambil satu kesimpulan yang akan menentukan relativitas dari berbagai materi yang menjadi obyek penelitian itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa didalam penelitian ini, banyak masalah-masalah yang perlu ditentukan dan diusahakan pemecahannya, sebelum terjun kedalam obyek materi itu sendiri. Ini merupakan kesukaran-kesukaran yang harus kita hadapi dan rasakan secara materiil yang tak dapat kita elakkan dalam rangka pengetrapannya sesuai menurut UUD.45 dan Pancasila itu.

Usaha penelitian hukum adat di Bali sebagaimana telah pernah pula dilakukan oleh team ahli hukum dan antropologi sebagaimana dimaksudkan pula oleh Bapak Prof. Dr. K.R.M.H. Soeripto, SH. dimaksudkan untuk dapat memahami secara lebih tepat mengenai berbagai adat dan Pancasila merupakan aspek

kebudayaan atau antropologi budaya Indonesia. Dengan demikian dikatakan bahwa tujuan dari pada penelitian tersebut adalah untuk mengumpulkan hukum adat Bali dalam rangka mendapat bahan-bahan yang berguna bagi pembangunan hukum.

Kalau kita analisa dan mencoba memahami aspek Pancasila sebagai sumber tertib hukum, maka tidak ada alasan untuk menolak kemungkinan penelitian hukum kewarisan yang terdapat diantara masyarakat beragama Hindu di Bali sebagai bagian dari pada hukum agama. Hal ini perlu kita pertimbangkan karena agama tidak saja memuat ajaran-ajaran moral yang mengatur hubungan manusia dengan yang disembahnya, tetap juga mengajarkan hubungan hukum antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan penguasa. Oleh karena itu agama harus diartikan sebagai sumber hukum yang memuat kaedah-kaedah hukum yang berlaku diantara para penganutnya yang seagama.

Menurut tradisi Hindu, agama adalah adharma sedangkan dharma berarti ugeran atau hukum. Dharma juga diartikan sebagai kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat yang adanya dimaksud untuk menyangga (dharma) dunia atau masyarakat (praja). Karena kaedah-kaedah itu berfungsi sebagai penyangga masyarakat, kaedah atau ugeran itu disebut dharma yang kemudian diidentikkan pula dengan agama Hindu. Dengan demikian agama tidak lain dari pada kaedah-kaedah hukum yang mengatur umatnya dalam segala bidang tingkah lakunya, baik yang menyangkut bidang etik, sosial, filsafat, kebudayaan, hukum dan politik.

Didalam rangka penelitian hukum adat di Bali, terutama yang menyangkut bidang hukum kekeluargaan orang-orang Bali yang beragama Hindu, tidak dapat dielakkan untuk tidak memperhitungkan peranan dari pada hukum agama itu sendiri. Hal ini akan menjadi nyata kalau kita menghadapi orang-orang Bali yang tidak lagi beragama Hindu, hukum itu tidak berlaku dan tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian syarat bagi berlakunya hukum adat Bali itu bukan karena mereka suku Bali, tetapi karena mereka beragama Hindu. Dengan kata lain hukum adat yang berlaku di antara orang-orang Bali itu adalah hukum agama.

HUKUM ADAT WARIS DI BALI

Tidak hanya sisa bersih dari harta warisan diwariskan, akan tetapi juga harta warisan yang harus diterima maupun hutang-hutang. Harta warisan seluruhnya merupakan pertama-tama tanah-tanah, sepanjang mereka yang berhak untuk menerima sebagai warisan tanah-tanah itu; apabila misalnya mereka sendiri telah mempunyai tanah desa, tanah petjatu atau tanah pekarangan, maka mereka tidak akan dapat mewaris tanah-tanah serupa itu untuk kedua kalinya. Jika nanti dibawah ini dipaparkan tentang siapa yang berhak mewaris, maka akan ternyata bahwa hal-hal yang demikian itu jarang terjadi. Mengingat keadaan ini menjadi teranglah, apa sebabnya penduduk menyebutkan tanah-tanah termaksud diatas itu sebagai tanah-tanah warisannya atau dalam bahasa Bali tanah-tanah tetamian; lain kata dari harta warisan ialah (bahasa daerah) "keliliran", yang kadang-kadang dikelirukan dengan

tanah-tanah petjatu yang mereka telah pegang. Pada halaman lain kita telah mengetahui, bahwa misalnya didesa Sembiran (Buleleng) terdapat tanah-tanah yang tidak diwariskan, melainkan sesudah si pemegang-pemegang meninggal dunia, tanah-tanah itu menjadi milik desa itu.

Diantara barang-barang harta warisan, yang terhitung harta warisan yang penting ialah senjata-senjata kepunyaan keluarga yang sering merupakan benda-benda suci dan keramat (benda-benda upacara); maka sebab itu raja-raja menetapkan ketentuan-ketentuan yang khusus tentang harga dari benda-benda upacara tersebut. Juga sebilah pisah "pengentos", yaitu pisau yang dipakai (secara simbolis) untuk melepaskan mayat dari ikatannya dihitung pula sebagai harta warisan. Sepintas lalu diterangkan, bahwa seorang anak perempuan yang melakukan perkawinan "matunggu", berarti suatu penagihan dari harta peninggalan ayahnya, lantaran jika suami dari Si wanita itu meninggal dunia sebelum pelunasan uang "petukon" (mas kawin), keluarga Si suami harus membayarnya atau diserahkan kepada keluarga Si istri. 3) Uang "petukon" (bahasa Bali : "Adji Gama") bagi anak-anak perempuan yang belum kawin yang kemudian akan ditagih dianggap sebagai harta warisan mendatang yang belum terbagi.

MEREKA YANG MEWARIS (PAPA AHLI WARIS)

Menurut hukum adat waris Bali seorang suami mewaris dari istrinya, sedangkan sebaliknya si istri hanya dalam hal-hal tertentu mendapatkan hak mengurus sepenuhnya disamping hak mewaris terbatas terhadap harta peninggalan suaminya; seterusnya yang mewaris ialah anak-anak keturunan dalam garis lurus (tidak selalu semuanya), begitu pula karena pengangkatan anak-anak angkat (anak-anak sentana) dari ayah angkatnya serta dari orang-orang dalam garis lurus dari si ayah angkat itu.

Jadi si suami mewaris dari si istri, yaitu atas barang-barang yang dibawanya pada waktu ia kawin (Penterjemah, dalam bahasa Bali : "bebaktaan" atau "ketipatan") dan atas barang-barang yang menjadi bagiannya dari barang-barang yang bersama istrinya diperolehnya (Penterjemah, dalam bahasa Bali : "guna-kaja") serta atas barang-barang yang menjadi bagiannya dari barang-barang yang bersama istrinya diperolehnya (Penterjemah, dalam bahasa Bali: "druwe gabro" atau "arok sekaja").

Di Buleleng dan di Jembrana masih tetap berlaku ketentuan termuat dalam peraturan Negara (landsverordeningen) yakni, bahwa barang-barang yang dibawa oleh si istri pada waktu kawinnya, jatuh kembali kepada keluarganya, jika ia sebelum lima tahun meninggal dunia, sedangkan didesa Guang (Gianyar) si suami hanya mewaris barang-barang yang demikian itu, apabila si suami mempunyai anak-anak lahir dari almarhum istrinya itu. Jika seorang lelaki kawin dengan seorang sentana perempuan, maka hak warisnya adalah sama dengan hak waris dari seorang wanita.

HUKUM WARIS ANAK

Tentang hukum waris anak, juga dalam hal itu terdapat peraturan-peraturan/kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Kita sudah mengetahui bahwa si janda harus diakui sebagai kepala keluarga, akan tetapi Dekat Angelino telah menerangkan bahwa si janda segera akan menyerahkan kekuasaannya kepada anak lelakinya yang dewasa. Ini memang adalah seharusnya dilakukan demikian, lantaran si janda didalam banyak tugas kewajibannya yang patut dilakukannya seharusnya diwakili oleh seorang lelaki dan wajarlah bahwa kepala keluarga itu sebanyak mungkin melakukan tindakan sendiri yang dianggap sah dan ia berhak penuh untuk bertindak demikian itu. Itulah sebabnya, bahwa si janda mengundurkan diri sebagai kepala keluarga pada waktu upacara pengabenan jenazah suaminya, dimana ia diganti oleh seorang anak lelakinya yang dewasa. Pada waktu itulah dilakukan upacara "pemerasan", yakni suatu upacara pengesahan si anak lelaki didekat jenazah ayahnya sebagai kepala keluarga yang menggantikan almarhum ayahnya itu.

Terhadap kepala keluarga yang baru ini ahli waris-ahli waris lainnya dapat menuntut hak-hak tertentu untuk diberikan nafkah penghidupan kepadanya atau sebagian dari harta warisan, akan tetapi seluruh harta warisan tidaklah menjadi terbagi-bagi. Pendapat diatas ini sering dijumpai dalam surat-surat perkara dan orang mengatakan (keadaan demikian itu) "berdiri", yaitu siapa yang berdiri tegak

dilingkungan keluarga, suatu rumusan yang dimaksudkan, bahwa didalam keluarga terdapat seorang yang berkuasa penuh atas segala-galanya.

Jadi terdapatlah suatu usaha untuk membiarkan harta warisan agar tetap menjadi utuh dan usaha ini menyebabkan untuk memberi hak istimewa kepada seorang anak lelaki tertentu. Didesa Bujung Gede (daerah Bangli) hanya anak lelaki bungsu mempunyai hak waris, sedangkan anak-anak lainnya harus memohon kepada desa bagi, mendapatkan sebidang tanah untuk nafkah penghidupannya. Hal semacam itu dijumpai pula didesa Tohpati, Kesimpar dan Gowang. Sebaliknya didesa Kayubihi (daerah Bangli) yang berhak mewaris ialah hanya anak lelaki sulung, akan tetapi bila timbul suatu perkara, maka anak sulung itu menerima tanah pedesaan, anak bungsu menerima tanah pejabat ayahan, sedangkan anak-anak lelaki lainnya tidak menerima apapun juga. Itu sebabnya banyak terjadi pemindahan dari desa tersebut. Di desa Penida Kajanan juga keadaannya serupa itu dengan pengertian, bahwa disana yang mendapatkan laba pura Juwuk, ialah anak lelaki paling tua, sedangkan yang mewaris tanah pejabat bersama dengan tanah pekarangan si anak bungsu. Di desa Tegalajah keadaannya berlainan lagi, sebab apabila disana terdapat dua saudara lelaki, maka dilakukan peraturan seperti yang terdapat didesa Penida Kajanan tersebut diatas, akan tetapi jika terdapat lebih dari dua anak lelaki, maka anak bungsi mewaris semua-semuanya, sedangkan yang lainnya harus mengurus dirinya masing-masing didalam mendapat nafkah. Di desa Sebatu anak lelaki sulung mendapatkan tanah pekarangan dan dia sendirian menjadi anggota

banjar, sedangkan anak bungsi menerima sawah pejatu dandia menjadi anggota desa, lantaran di desa itu yang menjadi dasar perhitungan untuk menjadi anggota desa, ialah banyak bagian air yang diperolehnya (untuk sawah).

Akan tetapi lebih umum pembatasan pemberian hak istimewa kepada seorang anak lelaki, ialah berkenaan dengan tanah pekarangan dan (bagian) tanah desa, sedangkan harta warisan yang tidak dibebani ayahan (Penterjemah : jadi harta warisan milik perseorangan) dibagi diantara para ahli waris.

Kebiasaan yang umum sekali berlaku didaerah yang disebutkan "daerah Apanage" dan didesa-desa yang baru timbul dalam daerah Bali, kuno" ialah bahwa dalam kalangan rakyat biasa (jadi bukan Triwangsa) anak lelaki bungsu mewaris tanah pekarangan dan tempat pemujaan keluarga (dalam bahasa Bali : "Sanggah") serta anak itu pula sering kali menerima tanah pejatu, misalnya didesa-desa Pangotan, Kembang Merta, Seribatu, Manukaja, Banjar Temen dan didaerah tanah-tanah sawah dari Kabupaten Gianjar dan Kabupaten Klungkung.

Juga dijumpai kebiasaan, bahwa harta warisan lainnya dibagi-bagi (diantara anak-anak yang lain) dalam pembagian mana si anak bungsu lagi turut membagi, seperti misalnya didesa Pasedahan, Dauh Tukad.

Dikalangan orang-orang Triwangsa dan didesa-desa daerah Bali kuno, sebagai desa Panglipuran, Tigam Kajuangbua, Bajung Tjerik dan Mengguh, tanah ayahan hampir selalu diwarisi oleh anak lelaki tertua dan jika anak itu meninggal tanpa keturunan,

maka tanah itu diterima oleh adik lelakinya yang bungsu atau saudaranya tertua yang masih hidup, misalnya seperti didesa Telaga.

Di desa Baturiti (daerah Tabanan) semua tanah ayahan diwarisi oleh anak lelaki tertua, anak mana lagi menerima bagian dari sisa harta warisan lainnya, kejual saudara-saudara lelakinya karena itu akan memperoleh tanah yang terlalu kecil, lantaran mana si anak lelaki tertua itu tidak lagi mendapat bagian. Anak lelaki sulung diatas itu menyelenggarakan pembakaran jenazah (pengabenan) ayahnya dan dalam hal itu anak-anak lelaki lainnya memberi sumbangan secara sukarela. Di desa Nangka (daerah Karangasem) anak-anak lelaki sama-sama membagi tanah bukti bapaknya; untuk itu mereka bergilir menjalankan ayahan (beban) tanah tersebut.

HAK WARIS ANAK-ANAK DILUAR PERKAWINAN

Anak-anak lahir dari perkawinan yang tidak sah mewaris dari ibunya dan kepada anak-anak itu oleh si ayah pada waktu masih hidupnya diberikan suatu pemberian.

Jika tidak terdapat keturunan dari seorang anak perempuan tunggal yang menjadi sentana dirumahnya atau dimana suaminya berkedudukan sebagai sentana, maka dicarilah seorang kepala keluarga baru melalui pengangkatan anak (adopsi). Bila hal itu tidak dilakukan, maka seperti sudah dikatakan, desalah dalam lingkungan orang-orang bangsawan. Rajalah turut campur dan menunduk siapa yang harus ditetapkan menjadi sentana.

PENENTUAN AHLI WARIS

Jika mereka yang berhak mewaris dan mereka yang berhak menguruskan atas harta-harta peninggalan tidak ada, maka menurut Van Bloemen Vaanders harta warisan beralih kepada anak-anak dari saudara-saudara lelaki maupun saudara-saudara perempuan dari si peninggal waris (Penterjemah : tentunya saudara-saudara perempuan yang belum kawin keluar). Dan jika anak-anak kemenakan itu juga tidak ada, dikatakan selanjutnya, bahwa harta benda yang ditinggalkan itu berpindah kepada saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan dari si almarhum itu (Penterjemah : tentunya yang belum kawin keluar), seterusnya jika mereka itu juga tidak ada, maka anggota-anggota keluarga lainnya dalam garis menyimpang samai dengan derajat ke empat menerima harta warisan tersebut. Dan akhirnya apabila anggota-anggota keluarga itu pula tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada raja yang sudah mempunyai hak itu terhadap orang-orang Sudera yang tidak mempunyai anak kandung atau anak sentana (sentana peperasan) dan juga tidak mempunyai saudara lelaki yang belum kawin.

Juga dalam yurispudensi terdapat kejadian-kejadian tentang diberikannya sebagian atau seluruh harta warisan kepada keluarga diluar keturunan-keturunan menurut garis lurus dan dilar anak-anak angkat. Saudara-saudara lelaki dari orang-orang yang meninggal dunia mewaris bersama-sama dengan janda-janda si mendiang itu dan bersama-sama anak-anaknya perempuan yang belum dewasa. Seorang sepupu satu

kali dalam derajat ke lima menerima seluruh harga warisan yang sudah dipegang oleh seorang anak perempuan yang telah kawin keluar.

MEREKA YANG TIDAK BERHAK MEWARIS

Mereka yang tidak berhak mewaris, ialah mereka yang dipecat dari keanggotaan kerama desa, pembunuh dari si peninggal waris serta anak-anak keturunannya dan mereka yang dinyatakan putus hak warisnya, diantaranya anak-anak sentana yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Maka si pewaris dihadapan penduduk banjar menyerahkan seluruh harta miliknya kepada seorang anggota keluarga sedarah yang kemudian harus disusul dengan laporan kepada Perbekel dan Kelian Desa.

Bahwa anak-anak angkat (sentana peperasan) kadang-kadang tidak mewaris sudah dinyatakan lebih dulu. Dengan tidak menyembah kepada jenasah si peninggal waris, hak waris atas harta peninggalan menjadi putus. Maka sebab itu seseorang yang kepada seorang anggota keluarganya berkeinginan tidak memberikan waris, secara tertulis ia menyatakan, bahwa anggota keluarga yang tidak diberi mewaris itu tidak diperkenankan datang pada jenasahnya. Seperti sudah dikatakan, seorang anak perempuan yang telah kawin keluar tidak dapat mewaris dari ayahnya. Dalam hubungan ini tidak menjadi jelas ketentuan tercantum dalam peraturan yang berlaku di Gianyar yang berbunyi sebagai berikut : "Apabila seorang ayah tidak lagi ingin mengenakan anaknya, oleh karena ia si ayah sendiri berkasta lebih rendah dari menantu

lelakinya, maka si ayah sendiri berkasta lebih rendah dari menantu lelakinya, maka si anak perempuan itu, yang karenanya dipersukar untuk turut mendapatkan harta warisan ayahnya (putera anumpak namanya), juga melakukan pembagian yang sama rata dengan anak-anak yang dicintainya. Peraturan ini memberikan kesan larangan untuk tidak diperkenankan memutuskan waris, dalam hal mana patut diingat tentang hal, bahwa seorang anak lelaki yang sudah dipecah hak warisnya, kemudian lagi diberi hak untuk mewaris apabila lain-lain ahli waris tidak ada lagi.

Bahwa seluruh harta warisan dari seorang budak belian beralih kepada majikannya, walaupun si budak belian itu mempunyai anggota-anggota keluarga lelaki yang bebas, hal itu kiranya tidak dapat dibenarkan berhubung dengan keterangan ini.

Suatu kejadian termuat dalam Adatrechtbandel No. XXIII kiranya memberi petunjuk gugurnya hak waris karena kedaluwarsa akan tetapi setelah memperhatikan buku-buku Agama, (Penterjemah: yang dimaksudkan kiranya buku-buku AGAMA, ADIGAMA, PURAGAMA dan KUTARA-GAMA) pendapat ini ialah disebabkan oleh buku-buku Agama tersebut.

ANAK-ANAK SYAH MENURUT HUKUM

Anak-anak syah menurut hukum ialah semua anak-anak lelaki dan perempuan yang lahir dari suatu perkawinan baik dengan istri padmi (istri yang kastanya sama dengan Si suami atau bahasa asingnya : "ebenburing") maupun istri

yang kastanya lebih rendah dari Si Suami, termasuk anak-anak terbangkit (*verweky*) atau terlahir apa yang dinamakan dalam masa pergendakan; tentang hal ini kemudian akan dibicarakan lagi. Jika seorang gadis dibujuk oleh seorang pemuda untuk hidup kumpul sebagai suami-istri dengan janji si gadis akan dikawini dan kemudian janji itu tidak ditaati, sedangkan Si gadis sementara itu sudah mengandung, maka anak yang lahir kemudian itu namun disyahkan dengan suatu upacara pengesyahan yang dalam bahasa Bali disebutkan: "biyakaon". Apabila lelaki dari seorang wanita, jadi mereka sudah hidup kumpul sebagai suami istri, dalam keadaan mengandung meninggal sebelum pengesyahan pernikahan dijalankan, maka Si wanita bersama anak yang kemudian lahir itu disyahkan (bahasa daerah "diperas"), berturut-turut sebagai istri dan anak, pada jenazah Si lelaki, dan jika Si lelaki itu termasuk golongan yang berkasta, maka Si anak berhak memakai kasta dari marhum Si ayah. Juga anak-anak dibangkitkan (*verwekt*) dalam perkawinan pertama, tetapi baru lahir dalam perkawinan berikutnya (perkawinan kedua), mereka itu dianggap anak-anak syah oleh suami yang baru.

Berkenaan dengan hal ini De Kat Angelino menambahkan : jika Si suami kedua itu tergolong orang berkasta, sedangkan suami pertama tidak berkasta, maka Si anak tidak akan diakui oleh Si suami kedua. Perkawinan-perkawinan antara mereka yang berkasta dengan janda-janda dari golongan sudera oleh masyarakat sangat dicela.

Dalam semuanya itu tidak boleh dilupakan bahwa orang Bali tidak mempunyai pengertian yang tepat dan benar tentang pembuahan (conceptie); misalnya hal ini dapat dibuktikan, bahwa atas pertanyaan kepada seorang wanita yang banyak punya teman kesayangan (amats) siapa sebenarnya ayah dari anaknya, dijawab, bahwa anaknya itu banyak punya ayah.

Anak-anak lahir dari perkawinan yang syah dan kasta ibu mereka lebih rendah dari kasta ayahnya, maka kedudukan (hukum) mereka adalah berlainan – lebih rendah atau kurang dari pada kedudukan (hukum) saudara-saudara tirinya yang beribu padmi (istri pertama dari Si ayah) dan pendapat Van Eck yang mengatakan, bahwa anak-anak yang tidak beribu padmi dalam hukum waris samasekali tergantung kepada kemurahan hati dari saudara-saudara dan saudari-saudari tirinya (yang beribu padmi), tidaklah benar. Sebutan kasta yang dipakai oleh anak-anak seperti yang dimaksudkan diatas itu, juga menunjukkan, bahwa kasta ibu mereka lebih rendah daripada ibu tiri padminya atau menurut kata-kata Van Eck, bahwa "mereka tidak begitu saja berhak memakai titel/kasta ayahnya".

ANAK-ANAK DILUAR NIKAH (BAHASA BALI : "ANAK ASTRA' ATAU "BEBINJAT")

Anak-anak lahir diluar nikah, jadi mereka yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak syah, disebut astra atau bebijnjat. Hidup bersama-sama antara lelaki dan wanita yang demikian itu dinamakan "memitra" = bergendak; Apa yang

dikemukakan oleh Julius Jacobs, bahwa tentang memitra banyak terjadi di Bali adalah tidak benar.

Si Ibu dapat bertindak untuk anak-anak yang lahir diluar nikah didalam segala tindakan/perbuatan hukum. Akan tetapi kelahiran anak-anak diluar perkawinan dicegah dengan bermacam-macam cara dan bila hal itu tidak berhasil, maka diikuti dengan kawin paksa. Juga dengan melalui "pemerasan" (= pengangkatan kepada seseorang anak) (dulu) dipuri-puri terdapat banyak anak-anak diluar nikah yang dilahirkan dari pelayan-pelayan wanita atau dalam bahasa Bali "penyeroan".

Jajah ialah anak-anak lahir dari wanita – wanita tunasila dan dari ibu-ibu yang tidak kawin (syah), dimana mereka tidak mau memberitahukan dengan siapa mereka dapat berhubungan.

Sistim patrilineal membawa akibat, bahwa perhubungan anak dengan pamili dari pihak Bapak didalam beberapa hal tertentu adalah berlainan dengan perhubungan diantara anak itu dengan pamili dari pihak ibu. Golongan (pihak) laki-laki (para sameton saking purusa) mendapat tempat yang menonjol dibandingkan dengan golongan (pihak) ibu (para sameton saking pradana). Hal ini lebih tampak jelas didalam upacara-upacara dan lebih – lebih dalam bidang hukum waris.

Soljdaritas diantara para sameton saking purusa dengan para sameton saking pradana tidak tampak sama sekali atau kurang lebih-bilamana seorang wanita dari kasta tinggi kawin dengan laki-laki dari kasta lebih rendah, maka tampak bahwa

para sameton saking purusa tidak ada solidaritas dengan para sameton saking pradana.

Ada kalanya seorang anak juga tidak mempunyai solidaritas dengan keluarga Ibu/Bapaknya, yaitu bilamana salah gebang Ibu/Bapaknya adalah orang asing (Tionghwa, Belanda, Arab dan sebagainya), sekalipun orang asing ini juga beragama Hindu – Bali.

Bilamana si ayah meninggal dunia lebih dahulu, maka si ibu meneruskan dengan seorang diri memegang kekuasaan atas keluarganya. Ibu tetap mendidik anak-anaknya baik sebagai janda, maupun sebagai istri saudara laki-laki dari almarhum suami bilamana ia setelah suami wafat dikawin oleh saudara laki-laki dari suami. Bilamana si janda ini ingin kembali kekerabatnya asal (= mulih daha) (jadi tidak diambil isteri oleh saudara laki-laki dari suami almarhum), atau kawin lagi (kawin keluar), maka berarti si janda tersebut memutuskan tali perhubungannya dengan pihak almarhum suaminya; si janda dapat keluar dari kerabat suami dan anak-anaknya tetap diasuh oleh kerabat suaminya yang terdekat (perihal wanita mulih daha, periksa hal.).

Bilamana si ibu meninggal dunia lebih dahulu, maka dalam hal ini sesuai dengan susunan kebapakannya, anak-anak dalam hal ada anak piatu tidak ada perubahan kedudukan apa-apa terhadap anak-anak tersebut diatas.

Bilamana kedua orang tua meninggal dunia sama, sesuai dengan susunan kebabakannya, maka pemeliharaan anak-anaknya dilaksanakan oleh pihak sanak saudara dari suami almarhum yang terdekat.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa segala sesuatu yang bertalian dengan pewarisan, erat sekali hubungannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut, dan di Bali dalam hal ini mempunyai sifat kekeluargaan patrilineal, dengan pengecualian di Tenganan Pagringsingan (parental).

Jadi sifat kekeluargaan/ikatan kekeluargaan menentukan bagaimana segala sesuatunya mengenai pewarisan. Di Bali harta yang diwariskan tidak saja benda-benda materiil, tetapi apapun harta kekayaan yang sifatnya immateriil. Misalnya yang sifatnya imateriil : keanggotaan masyarakat hukum adat desa, keanggotaan subak, ayah terhadap banjar dan lain-lain.

Berdasarkan ikatan kesanak saudara yang patrilineal ahli waris di Bali ialah : anak laki-laki. Juga dalam hal tak ada anak laki-laki ahli waris ialah orang yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki yaitu :

- a. Anak angkat lelaki
- b. Anak perempuan (biasanya anak perempuan tunggal) yang ditetapkan sebagai anak lelaki yang disebut sentana rajeg. (periksa hal. 63).

Ada kalanya anak lelakipun bukan/tidak menjadi ahli waris, yaitu dalam hal :

- a. Anak laki-laki tadi kawin nyeburin;
- b. Anak lelaki tadi tidak melaksanakan dharmaning anak, misalnya:

1. Durhaka terhadap leluhur;
2. Durhaka terhadap orang tua

Anak perempuan tunggal yang ditetapkan sebagai anak lelaki tersebut diatas, bilamana ia kawin keluar kehilangan haknya sebagai anak lelaki/ahli waris.

Pengutamaan garis keturunan laki-laki tersebut, hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan tersebut dimuka, bahwa anak laki-lakilah yang akan dapat membukakan jalan ke sorga untuk arwah-arwah orang tuanya/leluhurnya. Maka dari itu upacara ngaben (upacara pembakaran jenazah), terutama sekali adlaah menjadi kewajiban anak laki-laki. Kecuali di Tenganan Pagringsingan, dimana jenazah tidak dibakar, tetapi cukup ditanam dalam keadaan telanjang bulat serta membujur ke Selatan. Untuk wanita menelungkup, dan untuk laki-laki menelantang. Penguburan jenazah dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru 3 atau 7 harinya dibuatkan upacara untuk itu.

Tugas kewajiban anak lelaki tersebut diatas mungkin menjadi pokok pikiran dari imbangan 1 (satu) bagian untuk laki-laki sebagai warisan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk anak perempuan untuk dikuasai guna mendapat penghasilan, bilamana anak perempuan ini belum kawin, sebab bilamana anak perempuan itu kawin (kawin keluar), ini berarti anak perempuan itu telah keluar dari lingkungan keluarganya. Perlu ditegaskan lagi bahwa bagian yang diteruskan kepada anak perempuan itu tidak merupakan warisan, tetapi hanya untuk dikuasai saja untuk dapat di nikmatinya. Adapun ahli waris menurut hasil-hasil diskusi hukum Adat Waris di

Bali, tanggal 5- dan 6 Maret 1971 di Denpasar, adalah : anak lelaki yang sudah dilahirkan (ada) pada waktu pewaris meninggal dunia. Tetapi menurut Serie Publikasi Hukum Adat, juga anak lelaki yang masih dalam kandungan. Seperti telah diutarakan pada bagian yang diterima anak laki-laki merupakan pewarisan. Sedangkan yang diterima anak perempuan bukan merupakan pewarisan, tapi barang-barang yang diteruskan kepadanya hanya untuk dikuasai saja untuk dapat bermanfaat/menikmati dari barang-barang itu. Barang-barang yang ia nikmati harus ditinggalkan bilamana ia kawin keluar. Perkembangan aman sekarnag, memperkenankan adakalanya atas dasar kerelaan saudara-saudaranya lelaki atau juga atas dasar kebijaksanaan orang tua semasa masih hidupnya, bahwa anak perempuan yang kawin keluar tadi dapat juga diberi bagian sekedarnya sebagai pemberian yaitu yang disebut jiwa dana.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perkawinan*,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Artadi I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi
Yurisprudensi*, Setia Kawan, Denpasar, 1987

Astiti Tjok Istri Putra, *Hukum Adat II Bagian I, Biro Dokumentasi dan Publikasi
Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1984

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta akibat-akibat
hukumnya dikemudian hari*, CV Rajawali, 1983

Benny I Wayan, *Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia
(Undang-Undang No. 1 tahun 1974)*, Biro Dokumentasi dan
Publikasi Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
Universitas Udayana, 1980

Chidir Ali, *Hukum Adat Waris Bali dan Lombok*, CV Junesco, 1979

Dherana Tjok Raka, *Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*, Majalah Hukum No. 2
(Law Centre), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,
1972

Hasbullah Bakery, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan
di Indonesia*, Djambatan, 1987.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983

-, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983
- Kaler I Gusti Ketut, *Butir-Buti tercecer tentang Hukum Adat Bali*, Bali Agung, 1982
- Korn V.E, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat,
Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Denpasar, 1978.
- Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Panetje Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas, Denpasar,
1986
- Pembinaan Hukum / Yurisprudensi di Bali tahun 1965 - 1974*, Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara, Cahaya Baru, Denpasar
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1980
-, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983
-, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981
- Pudja Gede, *Hukum Perkawinan Hindu yang Diresipir ke dalam Hukum Adat di Bali
dan Lombok*, CV. Junesco, Jakarta, 1977.
-, *Hukum Kewarisan Hindu yang diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali
dan Lombok*, CV Unesco, Jakarta, 1977
- Saragih Djanen, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984
- Sirtha I Nyoman, *Fungsi Perundingan dalam Pengangkatan Anak*, Kerta Pratika,
Tahun XII, 1981
- Soekamto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, Soeroengan, Petjenongan Jakarta,
1955.

- Soepomo R, *Bab Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Waris*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali,
Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa,
Jakarta, 1981
- Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 1979.
-, *Beberapa Bab Tentang Hukum Waris Adat Bali*, Fakultas Hukum
Universitas Jember, 1973
- Sutha I Gusti Putu, *Bunga Rampai Beberapa Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987
-, *Jiwa Kekeluargaan dalam Hukum Adat dan Pembangunan*, Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1976
-, *Hukum Adat Waris di Bali*, Terjemahan dari I Gede Wayan Pangkat,
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,
1972
- Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV Mandar Maju, 1980
- Suryati dan Resmini, *Hukum Adat dan Kewarisan Hindu di Bali*, STKIP Agama
Hindu Singaraja, 1987
- Suryadi Ketut dan Nuraja Made, *Hukum Kewarisan adat di Bali*, Ceramah dalam
Penyuluhan Hukum Daerah Tingkat II Tabanan, 1983

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti,*

Pradnya Paramita, Jakarta, 1960

Wignyodipuro Soerojo, *Pengantar dan Asas - Asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas

Agung, Jakarta, 1988.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang – Undang No. 4 Tahun 1979
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia